

**ANALISIS DAMPAK MODEL DEBAT CAPRES DAN  
CAWAPRES TAHUN 2024 TERHADAP PARTISIPASI  
PUBLIK DAN PENGUATAN SISTEM DEMOKRASI PADA  
PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA**

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh:

Emha Ghifari Al Abil IM  
NIM: 204102030011

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2024**

**ANALISIS DAMPAK MODEL DEBAT CAPRES DAN  
CAWAPRES TAHUN 2024 TERHADAP PARTISIPASI  
PUBLIK DAN PENGUATAN SISTEM DEMOKRASI PADA  
PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh:  
JEMBER

EMHA GHIFARI AL ABIL IM

NIM: 204102030011

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2024**

**ANALISIS DAMPAK MODEL DEBAT CAPRES DAN  
CAWAPRES TAHUN 2024 TERHADAP PARTISIPASI  
PUBLIK DAN PENGUATAN SISTEM DEMOKRASI PADA  
PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
Emha Ghifari Al Abil IM  
NIM: 204102030011  
**JEMBER**

Disetujui Pembimbing:



Dr. Wildani Hefni, M.A.  
NIP. 19911107 201801 1 004

**ANALISIS DAMPAK MODEL DEBAT CAPRES DAN  
CAWAPRES TAHUN 2024 TERHADAP PARTISIPASI  
PUBLIK DAN PENGUATAN SISTEM DEMOKRASI PADA  
PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA**

**SKRIPSI**


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)


Hari : Senin  
Tanggal : 30 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

  
Achmad Hasan Basri, M.H.  
NIP. 19880413 201903 1 008


  
Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M.  
NUP. 201603101

Anggota :

1. Dr. Ahmadiono, M.E.I.
2. Dr. Wildani Hefni, M.A.

Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah



  
Dr. Wildani Hefni, M.A.  
NIP. 19911107 201801 1 004



## MOTTO

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۗ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا

artinya : Sungguh, Kami telah menjelaskan segala perumpamaan dengan berbagai macam cara dan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Qur'an ini. Akan tetapi, manusia adalah (*makhluk*) yang paling banyak membantah. (Q.S Al-Kahfi : 54)\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

\*Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat, 2019), 420.

## PERSEMBAHAN

Penulis mengucapkan puji syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya menjadikan penulis dapat mengerjakan tugas akhir yaitu skripsi dengan sebaik mungkin. Saya persembahkan karya tulis ini kepada:

1. Pahlawan dan panutanku, yaitu Bapak Mahmud Yunus IM, sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ayah yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dalam kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ayah bahagia karna kusadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih.
2. Pintu Surgaku, Ibunda Faridatul Umah IM, yang dengan keikhlasannya telah memanjatkan doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis. Terimakasih sudah melahirkan, merawat dan membesarkan saya dengan penuh cinta, selalu berjuang untuk kehidupan hingga akhirnya saya bisa tumbuh dewasa dan bisa berada di posisi saat ini.
3. Kakak saya tercinta, Esti Viriana Nabila IM, saudara terbaik yang selalu tumbuh bersama meniti pahitnya kehidupan hingga di usia saya sekarang. Terimakasih selalu menguatkan dan menjadi penyemangat dalam proses mengerjakan karya ilmiah ini.
4. Semua guru saya tanpa terkecuali yang telah membimbing, menjadi suri tauladan. Terimakasih atas ilmu, kritik dan saran, dan selalu meluangkan

waktunya disela kesibukan. Semoga jeri payahmu terbayarkan serta selalu diberi kesehatan dan bahagia di masa yang akan datang.

5. Keluarga besar Pondok Pesantren Miftachussa'adah, saudara saya 5 Menara Reborn serta kontrakan *Stone King's* yang selalu berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga maupun pikiran kepada penulis. Telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, dan juga memotivasi sehingga dapat merampungkan tugas akhir ini.
6. Rekan-rekan mahasiswa terutama dari Progam Studi Hukum Tata Negara 2 atas dukungan dan kerjasamanya selama menempuh pendidikan, serta membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan dalam penyusunan karya ilmiah ini.
7. Aku ingin mempersembahkan karya ini kepada Nila Lazuar Diah, yang selalu menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Terima kasih atas segala kesabaran, pengertian, dan motivasi yang selalu menguatkan saya dalam setiap tantangan yang saya hadapi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penulis haturkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat-Nya penulis sukses merampungkan karya tulis ini dengan tujuan menjalankan tanggung jawab untuk memperoleh gelar sarjana dengan salah satu syarat tersebut. Shalawat dan salam di haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad, yang mana telah membawa perubahan kepada umat manusia dari zaman kegelapan menuju ke arah zaman yang penuh dengan cahaya islami layaknya saat ini. Besar harapan penulis pada karya tulis ini sehingga dapat memberikan manfaat bagi khalayak ramai serta dapat mengembangkannya di lingkungan masyarakat.

Penulis telah berhasil dalam menyelesaikan skripsi ini dengan adanya dukungan dari orang-orang hebat. Oleh sebab itu, penulis ingin memberikan ucapan banyak-banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. CEPM. Yang merupakan Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memimpin kampus ini sehingga menjadikan tempat yang lebih baik lagi dan menuju kearah kebaikan.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan juga Dosen Pembimbing, yang dengan sabar dan penuh dedikasi selalu membimbing saya selama proses penyelesaian tugas akhir. Beliau dengan tanggap dan cepat merespons setiap pertanyaan serta keluh kesah yang saya sampaikan terkait tugas akhir ini. Dalam setiap kondisi, beliau senantiasa menunjukkan kebaikan hati dan ketulusan. Bagi saya, beliau adalah sosok pembimbing yang luar biasa, selalu berusaha

memberikan solusi agar mahasiswa bimbingannya dapat menyelesaikan studi dengan baik dan tepat waktu. Beliau juga memiliki komitmen yang tinggi untuk memajukan Fakultas Syariah demi pencapaian yang lebih baik di masa depan.

3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. Selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara yang telah menghibahkan ilmu dan pengajaran terhadap mahasiswa Fakultas Syariah, khususnya mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, S. Ag, S.H, M.Fil.I., CLA. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi arahan serta membantu penulis dalam hal pemilihan judul skripsi, sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
5. Segenap Bapak/Ibu Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah bersedia mengamalkan ilmu dan mengerahkan tenaga dan jasanya untuk para mahasiswa.

Mohon maaf atas kekurangan pada penulisan dalam skripsi ini, baik dari segi materi maupun teknik penulisan. Oleh karena itu, penulis disini membutuhkan kritik dan saran guna sempurnanya skripsi ini. Semoga hasil dari skripsi ini dapat memberikan manfaat yang baik bagi semua pihak untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum.

Jember, 13 November 2024

Emha Ghifari Al Abil IM  
NIM. 204102030011



## ABSTRAK

**Emha Ghifari Al Abil IM, 2024:** *Analisis Dampak Debat Capres dan Cawapres Tahun 2024 Terhadap Partisipasi Pemilih dan Penguatan Sistem Demokrasi pada Pemilihan Umum di Indonesia.*

**Kata kunci:** Debat, Pemilu, Hukum Islam, Demokrasi.

Dalam beberapa Periode terakhir, dimana perubahan kebijakan debat capres dan cawapres menjadi perhatian serius dalam ranah politik di Indonesia. Kebijakan ini tidak hanya menciptakan dinamika baru dalam proses Pemilu, akan tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang dampaknya terhadap partisipasi pemilih dan sistem demokrasi di Indonesia.

Fokus pada penelitian ini, yaitu: 1) Bagaimana pengaturan pelaksanaan debat capres dan cawapres tahun 2024 2) Bagaimana pengaruh kebijakan perubahan debat capres dan cawapres tahun 2019 ke tahun 2024 3) Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap perubahan kebijakan debat capres dan cawapres tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pelaksanaan debat, membandingkan perubahan kebijakan dari Pemilu 2019 ke 2024, serta mengkaji kebijakan ini dari perspektif hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif yang melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi. Dengan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual, sedangkan bahan hukum yang di gunakan adalah bahan hukum Primer, Sekunder, dan bahan non hukum. Lalu bahan hukum yang di dapatkan akan dilakukan pengolahan dengan Teknik pengolahan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan menggunakan kajian kepustakaan atau biasa disebut dengan *Library Research*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan debat pada Pemilu 2024 diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023. Debat dirancang untuk memberikan informasi transparan mengenai visi, misi, dan program kerja calon, namun pengurangan frekuensi debat cawapres menuai kritik. Dibandingkan Pemilu 2019, format debat 2024 lebih terfokus pada solusi kebijakan strategis dan bertujuan meminimalkan polarisasi politik, meskipun tantangan kualitas demokrasi masih ada. Dari perspektif hukum Islam, kebijakan ini dinilai sesuai prinsip masalah, dengan syarat menciptakan manfaat yang adil bagi masyarakat. Kebijakan debat harus dirancang untuk transparansi, aksesibilitas, dan keadilan, sehingga mendukung demokrasi yang lebih baik dan sejalan dengan nilai-nilai syariah.


## DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| Halaman Sampul .....                      | i         |
| Persetujuan Pembimbing .....              | ii        |
| Pengesahan Tim Penguji .....              | iii       |
| Motto .....                               | iv        |
| Persembahan .....                         | v         |
| Kata Pengantar .....                      | vii       |
| Abstrak.....                              | ix        |
| Daftar Isi .....                          | x         |
| Daftar Tabel.....                         | xii       |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>             | <b>1</b>  |
| A. Konteks Penelitian .....               | 1         |
| B. Fokus Penelitian .....                 | 7         |
| C. Tujuan Penelitian .....                | 8         |
| D. Manfaat Penelitian .....               | 8         |
| E. Definisi Istilah .....                 | 10        |
| F. Sistematika Penulisan .....            | 12        |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>       | <b>14</b> |
| A. Penelitian Terdahulu .....             | 14        |
| B. Kajian Teori dan Konseptual .....      | 21        |
| 1. Teori Maslahat .....                   | 21        |
| 2. Teori Kedaulatan Rakyat.....           | 25        |
| 3. Konsep Debat Capres dan Cawapres ..... | 26        |

|  |           |
|--|-----------|
| 4. Konsep Partisipasi Publik .....   | 32        |
| 5. Konsep Demokrasi .....  | 35        |
| 6. Konsep Pemilihan Umum .....   | 40        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>   | <b>43</b> |
| A. Jenis Penelitian.....   | 43        |
| B. Pendekatan Penelitian .....   | 43        |
| C. Sumber Bahan Hukum .....  | 44        |
| D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....  | 45        |
| E. Analisis Bahan Hukum .....  | 46        |
| F. Keabsahan Bahan Hukum.....  | 47        |
| G. Tahap Penelitian .....  | 47        |
| <b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>  | <b>49</b> |
| A. Pengaturan Pelaksanaan Debat Capres dan Cawapres Tahun 2024                                     |           |
| B. Pengaruh Kebijakan Perubahan Debat Capres dan Cawapres dari<br>Tahun 2019 ke Tahun 2024 .....   | 64        |
| C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Perubahan Kebijakan Debat<br>Capres dan Cawapres Tahun 2024..... | 73        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>  | <b>81</b> |
| A. Kesimpulan.....   | 81        |
| B. Saran.....  | 82        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>84</b> |

## DAFTAR TABEL

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 1.1 Penelitian Terdahulu ..... | 19 |
| 4.1 Format Debat.....          | 58 |
| 4.2 Jadwal dan Tema.....       | 60 |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan negara menganut sistem demokrasi yang secara umum dapat diwujudkan melalui pemerintahan yang dipilih langsung dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, yang memegang kekuasaan yaitu rakyat dalam suatu Negara seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam pasal 1 ayat (2) yakni “kedaulatan dipegang oleh rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Namun rakyat tidak mungkin menjalankan kebijakan kedaulatan secara individu oleh rakyat secara langsung, maka kedaulatan tersebut dilaksanakan menggunakan sistem perwakilan dalam menjalankan pemerintahan.<sup>1</sup>

Indonesia telah mengalami proses pendewasaan demokrasi selama 19 tahun sejak tahun 1999 serta telah mengalami banyak sekali rintangan dan dinamika dalam proses pendewasaan demokrasi tersebut. Demokrasi bagian dari pemerintahan yang memiliki makna berbeda dengan sistem monarki dan aristokrasi. Demokrasi seringkali dikaitkan dengan hak warga negara dalam menentukan pilihannya. Hal tersebut dapat dicontohkan seperti pemilihan umum. Seiring dengan perkembangan tentang penyelenggaraan negara demokrasi selalu dihadapkan dengan model pemerintah yang otoriter. Pemerintahan yang otoriter selalu mengedepankan kepentingan pribadi.

---

<sup>1</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Dasar Tahun 1945, pasal 1 ayat (2),



Berbeda dengan demokrasi yang orientasinya berfokus pada masyarakat.<sup>2</sup>

Jimly Assiddiqie menyebutkan bahwa demokrasi perwakilan merupakan kedaulatan yang terbentuk dari sistem perwakilan.<sup>3</sup> Demokrasi perwakilan sendiri merupakan salah satu jenis dari demokrasi yang mempunyai prinsip memilih seseorang untuk mewakili sekelompok orang untuk menyampaikan pendapat atau argument dari tujuan sekelompok tersebut. Perwujudan dalam demokrasi perwakilan dan kedaulatan rakyat, yakni rakyat dapat ikut andil dalam sistem demokrasi tersebut melalui Pemilu. Pelaksanaan pemilu merupakan salah satu syarat wajib dan harus dilakukan rutin oleh pemerintahan.<sup>4</sup>

Pelaksanaan pemilu memberikan kesempatan bagi warga Negara untuk memilih pejabat pemerintahan yang nantinya akan menentukan apa yang diinginkan oleh rakyat untuk dikerjakan dan dipertanggungjawabkan ketika membuat keputusan. Dibutuhkan tanggungjawab dari pejabat untuk menampung segala aspirasi dari rakyat atau keinginan dari rakyat. Pejabat memberikan keputusan yang berasal dari aspirasi rakyat tersebut dan bertanggung jawab dalam menjalani tugas.<sup>5</sup>

Terlaksananya pemilu diharapkan berjalan dengan lancar maka dibutuhkannya mekanisme yang sesuai sehingga meminimalisir dari terlanggarnya nilai-nilai demokrasi yang ada. Terlaksananya pemilu yang

---

<sup>2</sup> Basuki Kurniawan, *Hukum Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jember: Digilib Uin Khas Jember, 2020), 2

<sup>3</sup> Jimly Assiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006) 170-171

<sup>4</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), No. 15 Tahun 2023, pasal 1 ayat (1), Berita Negara 548

<sup>5</sup> Haris G. Warren dan Harianto, *Partai Politik Untuk Tujuan Umum* (Yogyakarta: Liberti, 1998), 81

berjalan dengan lancar harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Banyaknya pelanggaran pemilihan umum disebabkan karena kurangnya kesadaran hukum bagi tim kampanye dan kandidat, kurangnya pemahaman hukum bagi masyarakat, kemudian adanya peraturan yang ditentukan hanya dianggap menjadi tataran simbolis saja.<sup>6</sup>

Kampanye pemilu merupakan kegiatan doktrin atau ajaran yang bertujuan untuk mendapatkan hasil dukungan dari banyaknya masyarakat. Berkampanye dapat dilakukan secara mandiri atau sekelompok orang yang terorganisir untuk mendapatkan hasil dari proses pengambilan keputusan dalam suatu kelompok. Kampanye juga bertujuan untuk memengaruhi seseorang, penghambatan proses orang lain, dan pembelokan pencapaian sehingga tujuannya tidak sama dengan tujuan diawal.<sup>7</sup>

Dalam masa kampanye banyak cara yang dilakukan para calon untuk mengambil hati pemilih. Mulai dari perang tagar, kampanye terbuka sampai dengan momen yang paling ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia, yaitu debat langsung antara capres dan cawapres. Debat dianggap suatu hal yang penting karena disanalah kedua calon dapat menyampaikan pendapat, ide, gagasan dan adu argumen secara langsung. Debat capres dan cawapres merupakan sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan politik kepada masyarakat.

Para kandidat diberikan kebebasan dalam melakukan kegiatan

---

<sup>6</sup> Nidaul Solecha, "Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lumajang dalam Penanganan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye pada Pilkada Tahun 2018 berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2018," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022) 68

<sup>7</sup> Agust Riewanto, *Ensiklopedi Pemilu, Pertama* (Wonogiri: Fajar Pustaka, 2007), 214

berkampanye guna menarik perhatian masyarakat. Kebebasan tersebut termasuk dalam pelaksanaan debat publik untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja. Pelaksanaan debat ini bertujuan memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat mengenai calon pemimpin mereka. Segala ketentuan mengenai pelaksanaan debat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum khususnya dalam Pasal 274 ayat (1) yang menyatakan bahwa kampanye pemilu dilakukan dalam berbagai bentuk termasuk debat. Aturan lebih lanjut mengenai teknis debat diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023.<sup>8</sup>

Model debat capres dan cawapres pada pemilihan umum tahun 2024 mengalami perubahan yang signifikan.<sup>9</sup> Beberapa perubahan tersebut meliputi format debat, topik yang dibahas, serta aturan mengenai penyampaian materi debat. Seiring dengan perubahan ini, pelaksanaan debat Capres dan Cawapres dirancang dengan format yang lebih interaktif dan dinamis serta menekankan diskusi yang lebih substantif mengenai isu-isu prioritas seperti pemulihan ekonomi pasca-pandemi, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, penanganan perubahan iklim, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hal ini bertujuan agar debat capres dan cawapres tidak hanya menjadi tontonan, tetapi juga sebuah

---

<sup>8</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 274 ayat (1), Lembaran Negara 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 6109

<sup>9</sup> Farisa, Fitria. "KPU Ubah Format Debat Capres-Cawapres, Setara Institute: Kemunduran dan Rugikan Pemilih." Kompas Nasional. Last modified December 4, 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/12/04/11042231/kpu-ubah-format-debat-capres-cawapres-setara-institute-kemunduran-dan?page=all>.

forum untuk diskusi substansial yang mengedukasi masyarakat tentang visi dan kapasitas para kandidat.

Namun, pada Pemilu 2019 meskipun debat capres dan cawapres telah mencakup banyak topik yang relevan, banyak pengamat politik yang menilai bahwa debat tersebut tidak memberikan cukup informasi konkret bagi pemilih. Beberapa kritik muncul terkait dengan kurangnya interaksi antara kandidat serta ketidakjelasan dalam jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penting, yang berdampak pada penurunan kualitas partisipasi pemilih. Meskipun secara keseluruhan partisipasi pemilih cukup tinggi, kualitas keputusan pemilih sering kali dipertanyakan, terutama karena debat yang dianggap tidak cukup memberi informasi yang jelas mengenai perbedaan program dan visi antara kandidat.<sup>10</sup>

Fenomena ini tercermin dalam hasil survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei Indonesia, seperti Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Indikator Politik Indonesia. Survei tersebut menunjukkan bahwa meskipun 65% pemilih menyatakan tertarik mengikuti debat capres dan cawapres, hanya 45% yang merasa bahwa debat tersebut membantu mereka dalam membuat keputusan politik yang lebih baik.<sup>11</sup> Selain itu, survei menunjukkan bahwa sekitar 37% pemilih menyatakan bahwa debat mempengaruhi keputusan mereka dalam memilih, sementara 26% merasa

---

<sup>10</sup> Ardipandanto, A. Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2019, 11.11: 25-30.

<sup>11</sup> Lembaga Survei Indonesia (LSI). (2019). *Survei Pemilu 2019: Dampak Debat Capres-Cawapres terhadap Partisipasi Pemilih*.

debat tidak berpengaruh sama sekali terhadap pilihan mereka.<sup>12</sup> Ini mengindikasikan bahwa meskipun debat memiliki potensi besar untuk mempengaruhi pemilih, masih banyak yang merasa debat belum cukup memberikan informasi yang dibutuhkan dalam menentukan pilihan.

Menariknya, survei terbaru yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada awal 2024 menunjukkan bahwa perhatian masyarakat terhadap debat capres dan cawapres 2024 sangat besar. Sebanyak 76% responden menyatakan bahwa debat kandidat merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi keputusan mereka dalam memilih. Sebagian besar responden juga mengakui bahwa format debat yang lebih interaktif membantu mereka memahami perbedaan program kerja antar-kandidat.<sup>13</sup> Hal ini menunjukkan bahwa debat memiliki potensi besar dalam membentuk opini publik dan memfasilitasi pemilih untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi.

Sebagai pilar utama demokrasi, debat capres dan cawapres memiliki potensi untuk menjadi sarana pendidikan politik yang efektif. Dengan format yang dirancang secara hati-hati, debat dapat mendorong diskusi yang mendalam dan konstruktif mengenai isu-isu nasional, sehingga publik dapat lebih terinformasi dan terlibat dalam proses demokrasi. Hukum Islam mengajarkan bahwa setiap kebijakan atau peraturan yang diambil harus berlandaskan pada keadilan (*adl*), serta mengutamakan kepentingan umum (*masalahah ammat*), yang bertujuan untuk memberi kemudahan dan kebaikan

---

<sup>12</sup> Indikator Politik Indonesia. (2019). *Analisis Pengaruh Debat Capres-Cawapres terhadap Pilihan Pemilih dalam Pemilu 2019*.

<sup>13</sup> Tirto.id. (2024, Januari 1). *Survei: 76 persen bilang debat capres tak pengaruhi pilihan awal*. Tirto.id. [https://tirto.id/survei-76-persen-bilang-debat-capres-tak-pengaruhi-pilihan-awal-gTCF?utm\\_source=chatgpt.com](https://tirto.id/survei-76-persen-bilang-debat-capres-tak-pengaruhi-pilihan-awal-gTCF?utm_source=chatgpt.com)



bagi masyarakat luas. Ketidakjelasan atau ketidaksesuaian kebijakan dalam pelaksanaan debat dapat berpotensi merusak integritas pemilu, yang merupakan amanah bagi masyarakat. Selain itu, Islam mengajarkan pentingnya transparansi dan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi yang benar.<sup>14</sup> Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk meneliti karena adanya perubahan dinamika politik dan sosial yang mungkin timbul akibat implementasi kebijakan debat capres dan cawapres 2024 yang tidak sesuai dengan kemaslahatan umat, dengan Judul ***“Analisis Dampak Model Debat Capres Dan Cawapres Tahun 2024 Terhadap Partisipasi Publik Dan Penguatan Sistem Demokrasi Pada Pemilihan Umum Di Indonesia”***

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian mencakup perhatian terhadap masalah yang akan diselidiki dan langkah-langkah yang diambil untuk menjawab serta menemukan hasil dari masalah tersebut.<sup>15</sup>

1. Bagaimana pengaturan pelaksanaan debat capres dan cawapres tahun 2024 ?
2. Bagaimana pengaruh kebijakan perubahan debat capres dan cawapres tahun 2019 ke tahun 2024 ?
3. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap perubahan kebijakan debat capres dan cawapres tahun 2024 ?

<sup>14</sup> Ahmad Fauzi, “*Al-Maslahah Al-Syar’iyah Sebagai Sumber Hukum Islam*”, Jurnal Tribakti 27, No. 2 (2016): 313.

<sup>15</sup> Tim Penyusun , *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember Press, 2021), 45.

### C. Tujuan Penelitian

Pada tujuan ini adalah penentu arah dari penelitian ini, yang merujuk pada masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya.<sup>16</sup> Adapun tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan memahami pengaturan pelaksanaan debat calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
2. Untuk mengidentifikasi pengaruh kebijakan perubahan debat capres dan cawapres tahun 2024.
3. Untuk mengkaji pandangan hukum Islam terhadap perubahan kebijakan debat capres dan cawapres pada tahun 2024.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian mencakup sumbangan atau pengaruh yang akan diberikan setelah penelitian selesai dilakukan. Manfaat tersebut dapat berupa secara teoritis maupun praktis. Selain itu, manfaat penelitian juga dapat bermanfaat bagi penulis, lembaga terkait, serta masyarakat dengan menyeluruh.<sup>17</sup>

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berharga untuk memperluas pengetahuan dan pemahaman dalam bidang hukum, khususnya memperkaya kajian tentang peran debat capres cawapres tahun 2024 terhadap partisipasi publik dan sistem demokrasi dalam Pemilihan Umum di Indonesia.

---

<sup>16</sup> Penyusun, *Pedoman Penulisan*, 45.

<sup>17</sup> Penyusun, *Pedoman Penulisan*, 46.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan ilmiah tentang hukum, khususnya terkait implikasi perubahan model debat presiden dan wakil presiden tahun 2024 terhadap partisipasi masyarakat dan sistem demokrasi dalam Pemilihan Umum di Indonesia.

### b. Bagi UIN KHAS Jember

Harapannya, hasil pembahasan ini berguna untuk memberikan sumbangan gagasan terutama dalam ranah hukum tata negara yang dapat dijadikan acuan bagi mahasiswa dalam mengembangkan studi hukum dan sebagai referensi untuk penelitian yang lebih luas dan karya tulis ilmiah di lingkungan UIN KHAS Jember.

### c. Bagi Lembaga

Hasil ini dapat digunakan sebagai media informasi baik bagi lembaga dan juga masyarakat untuk kemudian mengetahui sejauh mana debat dapat menciptakan forum di mana berbagai pandangan dan ide dapat disampaikan dan didiskusikan secara terbuka. Ini mendorong terciptanya dialog publik yang sehat dan memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembentukan opini politik. Dengan demikian, debat dapat menjadi alat untuk memperkuat keterlibatan publik dalam proses politik.

d. Bagi Pembaca

Harapannya, hasil penelitian dan temuan yang diperoleh dapat menjadi referensi guna meningkatkan wawasan dan pengembangan penelitian di bidang hukum.

**E. Definisi Istilah**

Definisi istilah mengandung istilah-istilah kunci yang menjadi fokus perhatian peneliti dalam penulisan penelitian. Hal ini merupakan suatu tujuan guna mengurangi adanya kebimbangan terhadap makna istilah yang disampaikan.<sup>18</sup>

Untuk mempermudah dan memperjelas suatu judul dan juga maksud dari penulis, maka dalam penelitian ini dipaparkan beberapa istilah-istilah penting dalam judul penelitian sebagai berikut:

1. Analisis merupakan kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam keseluruhan yang terpadu.<sup>19</sup>
2. Dampak merupakan suatu tindakan yang terjadi dikarenakan perubahan tingkah laku atau sikap yang dihasilkan oleh suatu perubahan kebijakan yang bersifat positif maupun negatif.<sup>20</sup>
3. Debat merupakan kegiatan bertukar pikiran antara dua orang atau lebih

<sup>18</sup> Penyusun, *Pedoman Penulisan*, 46.

<sup>19</sup> Yuni Septiani, Edo Arribe, dan Risnal Diansyah, "Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrah Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sevqual (Studi Kasus : Mahasiswa Universitas Abdurrah Pekanbaru)" 3, no. 1 (2020).

<sup>20</sup> Utarry Telung, Michael Mantiri, Dan Josef Kairupan, "Dampak Pemekaran Desa Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Studi Di Desa Raringis, Raringis Utara, Raringis Selatan, Kecamatan Langowan Barat)," *Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi* 3, no. 3 (2019): 8.

yang masing-masing berusaha mempengaruhi orang lain untuk menerima gagasan yang disampaikan.<sup>21</sup>

4. Capres dan Cawapres merupakan peserta pemilihan umum yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan.<sup>22</sup>
5. Partisipasi Publik merupakan kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut serta menentukan pemimpin pemerintahan.<sup>23</sup>
6. Sistem Demokrasi merupakan ide atau pandangan yang mengedepankan kesetaraan hak dan tanggung jawab, serta perlakuan yang adil bagi semua warga negara.<sup>24</sup>
7. Pemilihan Umum merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipal.<sup>25</sup>
8. Maksud dari penelitian ini adalah menganalisis sejauh mana dampak yang ditimbulkan dari debat capres dan cawapres tahun 2024 terhadap partisipasi pemilih dan sistem demokrasi pada Pemilihan Umum di Indonesia serta apakah perbedaan dampak antara debat capres dan cawapres tahun 2024 dengan debat sebelumnya.

<sup>21</sup> M Jazeri, "Debat Dan Argumen (Hakikat, Ragam, Dan Strategi)," *Lingua Scientia* 2 (2010): 20.

<sup>22</sup> Peraturan BPK. Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden," diakses 29 Mei 2024, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43928/uu-no-23-tahun-2003>.

<sup>23</sup> Ni Ketut Arniti, "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar," *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4, no. 2 (31 Agustus 2020): 329, <https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2496>.

<sup>24</sup> Dr. I Putu Ari Astawa, S.Pt, MP, "Demokrasi Indonesia," *Universitas Udayana*, 2017.

<sup>25</sup> Achmad Edi Subiyanto, "Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (19 Agustus 2020): 355, <https://doi.org/10.31078/jk1726>.



## F. Sistematika Pembahasan

Bagian ini menguraikan cara pembahasan telah diatur. Dalam penelitian ini, penyusunan tidak menggunakan daftar isi tetapi lebih bersifat detail dan kronologis. Dalam rangka mempermudah pemahaman, peneliti akan memberikan pandangan yang komprehensif.

Bab I: Pendahuluan mencakup latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan. Fungsinya adalah memberikan gambaran umum tentang karya ilmiah.

Bab II: Kajian Pustaka, bertujuan untuk menyajikan tinjauan pustaka yang mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori yang relevan dengan topik yang diteliti sebelumnya. Di dalam bab ini, akan dipaparkan pandangan-pandangan para ahli yang menjadi dasar pemikiran dan mendukung argumen, yang akan menjadi dasar untuk bab-bab berikutnya.

Bab ini dianggap sebagai fondasi teoritis dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan.

Bab III: Metode penelitian membahas tentang metode dan prosedur penelitian yang akan diterapkan, termasuk pendekatan dan jenis penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian. Dengan demikian, bab ini secara jelas menetapkan objek yang akan diteliti.

Bab IV: Pembahasan adalah bagian yang menampilkan penyajian dan analisis data. Di sini, akan diuraikan mengenai objek penelitian, penyajian

data, analisis, dan pembahasan temuan.

Bab V: Penutup berperan sebagai bab akhir yang merangkum kesimpulan dan memberikan saran. Bab ini membahas kesimpulan dari hasil penelitian serta memberikan saran dari peneliti. Tujuannya adalah menyajikan gambaran menyeluruh dan pemahaman dari hasil penelitian. Harapannya, kesimpulan penelitian dapat memberikan pemahaman yang baik dan saran yang berguna bagi penelitian ini.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penjelasan dalam bab ini yaitu mengenai perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang guna menghindari adanya kesamaan. Penelitian terdahulu yang digunakan yaitu penelitian yang relevan dengan topik penelitian sekarang, sehingga dapat diketahui keaslian dari penelitian yang dilakukan.<sup>26</sup> Maka dari itu dalam bab kajian pustaka ini peneliti menyertakan beberapa hasil penelitian terdahulu yaitu:

1. Jurnal berjudul “Analisis Tindak Tutur Lokusi, Ilikusi, dan Perlokusi pada Debat Capres-Cawapres Republik Indonesia Tahun 2019”. Nama penulis yaitu: Merdina Ziraluo, Tahun 2020, yang berasal dari STKIP Nias Selatan. Rumusan masalahnya yakni: “Analisis Tindak Tutur Lokusi, Ilikusi, dan Perlokusi pada Debat Capres-Cawapres Republik Indonesia Tahun 2019.”

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk tindak tutur lokusi 8 penggunaan, tindak tutur ilokusi 15 penggunaan, dan tindak tutur perlokusi 1 penggunaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua tuturan pada debat capres-cawapres republik Indonesia tahun 2019, mengandung tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Akan tetapi, tidak semua tuturan yang terdapat di dalam tindak tutur tersebut memenuhi verba yang ada dari masing-masing kategori, sebab tidak semua tuturan

---

<sup>26</sup> M Noval Ainoer Mazid, “Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah Mei 2024,” 2024.

yang ada dalam debat capres tersebut memiliki penanda yang mengindikasikan tuturannya masuk ke dalam verba dari setiap kategori tindak tutur.<sup>27</sup>

**Persamaan:** Sama-sama menggunakan metode analisis untuk menggali dampak dari debat Capres dan Cawapres terhadap partisipasi publik dan sistem demokrasi.

**Perbedaan:** Penelitian pertama dilakukan pada tahun 2024, sementara penelitian kedua dilakukan pada tahun 2019.

2. Jurnal berjudul “Analisis Wacana Debat Capres-Cawapres 2019 dan Implikasinya dalam Mata Kuliah Pragmatik”. Nama penulis yaitu: Aida Azizah, Tahun 2019, yang berasal dari PBSI, FKIP, Universitas Islam Sultan Agung. Fokus penelitian dalam penelitian ini yakni: Tinjauan Analisis pada Wacana “Debat Capres dan Cawapres 2019” dan Implikasinya dalam Mata Kuliah Pragmatik PBSI, FKIP, UNISSULA.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Bentuk tindak tutur yang telah penulis temukan dalam wacana “Debat Capres dan Cawapres 2019” yang keseluruhannya berjumlah 11 data yang mengandung bentuk komisif menjanjikan, asertif memberitahu, asertif mengeluh, direktif memohon, komisif berjanji, tindak tutur secara tidak langsung, dan asertif menyatakan. Bentuk tindak tutur yang telah ditemukan dapat diimplikasikan pada Mata Kuliah Pragmatik PBSI FKIP UNISSULA.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Merdina Ziraluo, “Analisis Tindak Tutur Lokusi, Ilikusi, Dan Perlokusi Pada Debat Capres-Cawapres Republik Indonesia Tahun 2019,” *Jurnal Education And Development* 8, no. 2 (7 Mei 2020): 249–249, <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/1690>.

<sup>28</sup> Aida Azizah, “Analisis Wacana ‘Debat Capres-Cawapres 2019’ Dan Implikasinya

**Persamaan:** Sama sama penelitian yang dilakukan terhadap debat capres dan cawapres dalam konteks pemilihan umum di Indonesia.

**Perbedaan:** Penelitian ini hanya berfokus pada implikasi terhadap pembelajaran di perkuliahan.

3. Jurnal berjudul “Analisis Pelanggaran Prinsip Kerjasama dalam Debat Capres dan Cawapres Republik Indonesia 2019”. Nama penulis yaitu: Uun Wawadika, Tahun 2022, yang berasal dari Universitas Abulyatama Aceh. Fokus penelitian dalam penelitian ini yakni: objek pelanggaran prinsip kerja sama dalam berkomunikasi. Subjek penelitian difokuskan pada peristiwa berbahasa yang terdapat dalam debat kandidat capres cawapres.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alam debat terdapat beberapa jenis pelanggaran maksim, yaitu (1) maksim kuantitas, (2) maksim kualitas, (3) hubungan/relevansi, dan (4) cara/tindakan Pelanggaran maksim kerja sama yang paling dominan muncul adalah pelanggaran yaitu cara/tindakan dan maksud mengemukakan pendapat, yaitu sebanyak 18 data. Kedua, maksim hubungan/relevansi, yaitu sebanyak 5 data. Ketiga, maksim kuantitas, yaitu sebanyak 4 data. Kelima, maksim kualitas, yaitu sebanyak 3 data. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan jenis pelanggaran maksim, fungsi dan maksud yang paling dominan muncul adalah pelanggaran maksim cara/tindakan.

Adapun hal ini berarti peserta tutur dalam debat kandidat capres cawapres

---

Dalam Mata Kuliah Pragmatik,” *Sasando : Jurnal Bahasa, Sastra Indonesia, Dan Pengajarannya Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pancasakti Tegal* 2, no. 2 (13 Oktober 2019): 222–30, <https://doi.org/10.24905/sasando.v2i2.63>.

Republik Indonesia tahun 2019 sering menjawab pertanyaan dengan pernyataan yang samar, ketaksaan, jawaban yang bertele-tele, cara bicara tidak teratur, sehingga bersifat samar/ambigu.<sup>29</sup>

**Persamaan:** Penelitian memiliki tujuan untuk memahami dampak dari debat capres dan cawapres terhadap masyarakat.

**Perbedaan:** Penelitian hanya menekankan pada analisis pelanggaran prinsip dalam debat.

4. Jurnal ini berjudul “Debat Capres Cawapres dalam Perspektif Syariat Islam (Tinjauan Analisis Semiotika Debat Capres Cawapres Pemilu 2019)”. Nama penulis yaitu: A. Nur Aisyah Rusnali, Tahun 2019, yang berasal dari Institut Agama Islam Negeri Bone. Fokus penelitian dalam penelitian ini yakni: Bagaimana pelaksanaan Capres dan Cawapres 2019, dan untuk mengeksplorasi pandangan Syariah Islam tentang debat Capres dan Cawapres 2019, ditinjau dari studi semiotika komunikasi.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Dari debat capres di atas, dapat kita lihat bahwa perdebatan yang terjadi masih dalam koridor kewajaran. Meskipun terkadang ada perbedaan pendapat dari masing-masing paslon, namun hal tersebut tidak lantas membuat mereka saling membenci apa lagi sampai memutuskan silaturahmi. Hal-hal yang menjadi topik pembicaraan juga tampak dikuasai dengan baik. Semuanya telah sesuai dengan tatanan berdebat dalam Islam.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Wirduna, W., & Wawadika, U. (2022). Analisis Pelanggaran Prinsip Kerjasama dalam Debat Capres dan Cawapres Republik Indonesia 2019. *Master Bahasa*, 10(3), 45-53.

<sup>30</sup> A. Nur Aisyah Rusnali, “Debat Capres Cawapres Dalam Perspektif Syariat Islam (Tinjauan Analisis Semiotika Debat Capres Cawapres Pemilu 2019),” *Al-Din: Jurnal Dakwah dan*



**Persamaan:** Sama sama bertujuan untuk memahami bagaimana debat capres dan cawapres mempengaruhi partisipasi publik serta sistem demokrasi di Indonesia.

**Perbedaan:** Penelitian ini hanya fokus pada analisis menurut Syariat Agama Islam.

5. Jurnal berjudul “Pengaruh Debat Calon Presiden/Wakil Presiden terhadap Preferensi Pemilih Pemula pada Pilpres 2019”. Nama penulis yaitu: Chandra Bayu, Tahun 2020, yang berasal dari Universitas Diponegoro Semarang. Fokus penelitian dalam penelitian ini yakni: Sejauh mana preferensi pemilih pemula kota Semarang melalui Debat Capres/Wapres Tahun 2019.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pengaruh pemilih pemula penting dan signifikan sudah disadari oleh partai politik peserta pemilu beserta para calon kandidatnya. Perilaku pemilih pemula menjadi salah satu indikator kualitas demokrasi Indonesia secara substansial pada saat ini dan masa yang akan datang. Pentingnya pendidikan politik di kalangan generasi milenial menjadi tolok ukur bagi para penyelenggara pemilu agar kematangan berpolitik pemilih pemula semakin terarah dan tidak mudah dipengaruhi oleh oknum tidak baik partai politik. Pemilihan umum yang dilakukan secara bebas membuat pemilih lebih independen dalam menentukan pilihan politiknya. Oleh karena menjadi pengalaman pertama, tentunya kebutuhan informasi mengenai gambaran sosok calon

presiden dan wakil presiden berikut program-program kerjanya sangat penting. Kegiatan debat capres dan cawapres ini tentunya menjadi wahana tepat agar dapat menggali informasi yang dibutuhkan oleh para pemilih pemula tersebut. Melalui debat capres-cawapres, pemilih pemula akan tercerahkan lewat informasi faktual secara langsung yang disampaikan oleh para kandidat. Informasi tersebut tentunya akan semakin menguatkan alasan mereka memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden.<sup>31</sup>

**Persamaan:** Penelitian membahas tentang persepsi atau dampak dari tayangan debat capres dan cawapres dalam konteks pemilihan umum di Indonesia.

**Perbedaan:** Penelitian ini lebih fokus pada Pemilih Pemula pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

| No. | Peneliti                    | Judul  | Persamaan   | Perbedaan   |
|-----|-----------------------------|--|---|---|
| 1   | Merdina Ziraluo, Tahun 2020 | “Analisis Tindak Tutur Lokusi, Ilukusi, dan Perlokusi pada Debat Capres-Cawapres Republik Indonesia Tahun 2019”. | Sama-sama menggunakan metode analisis untuk menggali dampak dari debat Capres dan Cawapres terhadap partisipasi publik dan sistem | Penelitian pertama dilakukan pada tahun 2024, sementara penelitian kedua dilakukan pada tahun 2019. |

<sup>31</sup> Chandra Bayu, “Pengaruh Debat Calon Presiden/Wakil Presiden Terhadap Preferensi Pemilih Pemula Pada Pilpres 2019,” *Translitera : Jurnal Kajian Komunikasi Dan Studi Media* 9, no. 1 (9 Maret 2020): 9–21, <https://doi.org/10.35457/translitera.v9i1.905>.

| No. | Peneliti                         | Judul   | Persamaan   | Perbedaan  |
|-----|----------------------------------|---|---|--|
|     |                                  |   | demokrasi   |  |
| 2   | Aida Azizah, Tahun 2019          | “Analisis Wacana Debat Capres-Cawapres 2019 dan Implikasinya dalam Mata Kuliah Pragmatik”.                              | Sama sama penelitian yang dilakukan terhadap debat capres dan cawapres dalam konteks pemilihan umum di Indonesia                            | Penelitian ini hanya berfokus pada implikasi terhadap pembelajaran di perkuliahan          |
| 3   | Uun Wawadika, Tahun 2022         | “Analisis Pelanggaran Prinsip Kerjasama dalam Debat Capres dan Cawapres Republik Indonesia 2019”.                       | Penelitian memiliki tujuan untuk memahami dampak dari debat capres dan cawapres terhadap masyarakat.  | Penelitian hanya menekankan pada analisis pelanggaran prinsip dalam debat.                 |
| 4   | A.Nur Aisyah Rusnali, Tahun 2019 | “Debat Capres Cawapres dalam Perspektif Syariat Islam (Tinjauan Analisis Semiotika Debat Capres Cawapres Pemilu 2019)”. | Sama sama bertujuan untuk memahami bagaimana debat capres dan cawapres mempengaruhi partisipasi publik serta sistem demokrasi di Indonesia. | Penelitian ini hanya fokus pada analisis menurut Syariat Agama Islam.                      |
| 5   | Chandra Bayu, Tahun 2020         | “Pengaruh Debat Calon Presiden/Wakil Presiden terhadap Preferensi Pemilih Pemula pada Pilpres 2019”.                    | Penelitian membahas tentang persepsi atau dampak dari tayangan debat capres dan cawapres dalam konteks pemilihan                            | Penelitian ini lebih fokus pada Pemilih Pemula pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. |

| No. | Peneliti | Judul | Persamaan          | Perbedaan |
|-----|----------|-------|--------------------|-----------|
|     |          |       | umum di Indonesia. |           |

*Sumber:* Data diolah dari penelitian terdahulu, 2024.

## B. Kajian Teori dan Konseptual

### 1. Teori Maslahat

Menurut al-Buti secara etimologi masalah merupakan segala hal yang mendatangkan kemanfaatan dengan meninggalkan atau melindungi diri dari kemudharatan atau dengan cara meraih kemanfaatan tersebut. Maslahat juga dapat didefinisikan dengan cara menjaga prinsip atau makna syari'ah yaitu mendapatkan kemaslahatan atau menjauhi kemudharatan. Prinsip syariat sejatinya hukum yang berlandaskan adil, mengandung rahmat, maslahat dan hikmah, jika tidak sesuai seperti keluar dari keadilan atau mendatangkan kerusakan maka tidak sesuai dengan prinsip utama dari syariat.<sup>32</sup>

Sedangkan At-Thufi menjelaskan bahwa karena manusia memiliki kemampuan untuk berpikir (memiliki akal) sehingga hal yang berkaitan dengan duniawi merupakan alasan hukum dapat dirumuskan secara mandiri karena berkaitan dengan adat kebiasaan dalam menentukan kemaslahatan dan mafsadat. *Al-Maslahah* adalah dalil syara' yang paling kuat yang dapat melampaui kehadiran teks maupun ijma'. Maslahat harus lebih diutamakan dari nas dan ijma karena dalam dua hal tersebut

<sup>32</sup> Nawir Yuslem, Al-Burhan *Konsep Maslahah Imam Al-Haramain Al-Juwayni & Dinamika Hukum Islam*, (Bandung: Citapustaka Media, 2007), 135-137.

kemaslahatan merupakan puncak dari tujuan syariat.<sup>33</sup>

Kemanfaatan yang diperoleh oleh tuhan atau syari' yang maha bijaksana terhadap para hambanya berupa pemeliharaan agama, akal, jiwa harta dan keturunan mereka dinilai dari besaran prioritas urutan penyebutan dan dibutuhkannya, sedangkan manfaat sendiri berasal dari kenikmatan yang diberikan padanya dan menolak penderitaan yang diterimanya merupakan penjelasan dari Al-Buthi mengenai Masalah tersebut.<sup>34</sup>

*Maslahah mursalah* menurut Abdul wahab Khalaf mengartikan bahwa *maslahah mursalah* merupakan kemaslahatan dari *syar'i* yang tidak memiliki kemampuan untuk mensyariatkan suatu hukum untuk melaksanakan kemaslahatan tersebut. Kemaslahatan dalam beberapa dalil tidak ditemukan ataupun diakui dalam kemaslahatan tersebut. Tidak adanya kemaslahatan yang ada dalam dalil satupun maka Masalah ini dapat dikatakan sebagai *mutlaqah* karena tidak tergabung ataupun terikat dalam dalil yang menyalahkan ataupun membenarkannya.<sup>35</sup>

Tujuan utama dari Syariah atau yang sering disebut dengan hukum islam yaitu mewujudkan dari *maslahah* tersebut. Aturan hukum islam dalam pelaksanaannya harus mentramisikan *maslahah* sehingga diinginkannya kebaikan atau kemanfaatan yang lahir dan dijauhkan dari

<sup>33</sup> Abd. Wahab Khallaf, *Mashadir at-Tasyri' Al-Islami Fi Ma La Nash Fih* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972), 114

<sup>34</sup> Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Dhawabit al-Mashlahah fi as-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1997), 23.

<sup>35</sup> Abd. Wahab Khallaf, *Mashadir at-Tasyri' Al-Islami Fi Ma La Nash Fih* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972), 116.



keburukan atau kerusakan yang menimpa, sehingga terealisasikan kesejahteraan dan kemakmuran yang ada di muka bumi dan kemurnian dalam menyembah kepada Allah. *Maslahah* dalam penerapannya harus memperhatikan dari tujuan yang ada dalam hukum islam yang mewujudkan kemanfaatan yang diinginkan oleh hukum islam bukan hanya hawa nafsu manusia saja.<sup>36</sup>

Maslahat dalam kedudukan syariat merupakan sebagai muara dari hikmah-hikmah yang bisa dijadikan sebagai *hujjah*. Pintu Ijtihad tidak pernah tertutup karena Allah sangat mengutamakan kemaslahatan. Kemaslahatan disini tetap ada aturan yang mempunyai batasan dan kualifikasi dari beberapa persyaratannya yang disebut dengan *dhawabith al maslahah*. Menurut syariat *dhawabith al maslahah* sebagai pedoman yang harus ditaati, jika hal ini disepelekan maka akibatnya akan terperosok dalam lembah kebatilan.<sup>37</sup>

Maslahat harus terikat dengan beberapa kriteria dan ketentuan agar bisa dipertimbangkan oleh syari'at dan bisa dijadikan *hujjah*. Hal tersebut tidak lain dikarenakan bahwa sesungguhnya maslahat bukanlah sebuah dalil *mustaqil* (independen/berdiri sendiri) seperti al-Qur'an, *as-Sunnah*, *Ijma'* dan *Qiyas* yang bisa dijadikan sumber pengambilan hukum.<sup>38</sup> Para ulama menetapkan tiga syarat dalam menjadikan maslahat sebagai

<sup>36</sup> Jalaluddin 'Abd al-Rahman, *al-Masalih al-Mursalah wa Makanatuhu fi at-Tasyri'* (t.tp.: Mathba'ah as-Sa'adah, 1403H/1983 M), 12.

<sup>37</sup> Al-Buthy, *Dhawabith al-Maslahah fi asy-Syari'ah al-Islamiyah*. (Damaskus: Daar al-Fikr, 2005), 24-26.

<sup>38</sup> Al-Buthy, *Dhawabith al-Maslahah fi asy-Syari'ah al-Islamiyah*. (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), 115.



*hujjah*,<sup>39</sup>

- a. Kemaslahatan yang hakiki bukan semu yakni menetapkan hukum secara syariat yang dapat menarik manfaat ataupun mencegah dari timbulnya bahaya. Apabila didasarkan pada kemaslahatan yang semu artinya masih berdasarkan pada kemungkinan atau asumsi semata.
- b. Kemaslahatan umum ialah suatu penetapan hukum yang dapat menarik manfaat bagi mayoritas umat manusia dengan menolak bahaya. Artinya hal tersebut disandarkan pada kemaslahatan umat bukan untuk kemaslahatan pribadi.
- c. Penetapan hukum demi kemaslahatan umat tidak boleh bertentangan dengan hukum atau nash yang telah ditetapkan. Maka dengan adanya hal tersebut dianggap tidak sah jika menganggap suatu kemaslahatan menuntut persamaan hak waris anak laki-laki maupun perempuan. Kemaslahatan tersebut dianggap sia-sia karena bertentangan dengan nash Al-Qur'an.

Adanya konsep masalah dapat menangani permasalahan hukum yang inheren dalam sebuah sistem hukum yang berdasarkan pada teks syariah yaitu Al-Qur'an dan Hadist yang mana hal tersebut dapat mengandung pondasi secara materiil yang terbatas dalam menangani urusan kehidupan maupun lingkungan yang dinamis. Adanya konsep masalah sebagai bentuk legitimasi bagi aturan hukum yang kemudian dapat dielaborasi dan ditegaskan oleh teks syariah. Terdapat perubahan

---

<sup>39</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, hal. 86-87.

hukum yang dapat dicapai melalui adanya konsep masalah yang mana hal tersebut tergantung pada pola penalaran hukum.<sup>40</sup>

## 2. Teori Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan, yang berasal dari bahasa Latin *supremus*, dalam bahasa Inggris disebut *sovereignty*, dan dalam bahasa Italia disebut *sovranita*, merujuk pada konsep yang tertinggi. Dalam bahasa Arab, kedaulatan diterjemahkan sebagai *daulah* atau *daulat* yang mengindikasikan kekuasaan. Gabungan makna dari berbagai bahasa tersebut adalah otoritas yang dimiliki oleh suatu entitas politik yang utuh.<sup>41</sup>

Menurut Rousseau, konsep kedaulatan rakyat melibatkan sebuah kontrak sosial dimana individu mengorbankan kebebasan dan hak-hak alamiah mereka kepada keseluruhan masyarakat atau negara. Hal ini mengubah keadaan dari kehidupan alamiah menjadi kehidupan dalam sebuah negara, dan kebebasan alamiah berubah menjadi kebebasan sipil. Dalam sistem ini, yang berkuasa merupakan rakyat, dan diwakili melewati representasi yang didasarkan pada keinginan bersama atau mayoritas suara.<sup>42</sup>

Menurut Mo. Kusnadi dan Hamali Ibrahim, rakyat dianggap sebagai penguasa utama yang memiliki dominasi tertinggi dalam suatu negara. Mereka adalah pemilik dan penguasa yang memiliki wewenang

<sup>40</sup> Felicitas Opwis, "Maslaha in Contemporary Islamic Legal Theory", dalam *Journal Islamic Law and Society*, Vol. 12, No. 2, 183.

<sup>41</sup> Asshiddiqie, Jimly. *Islam dan kedaulatan rakyat*. Gema Insani, 1995.

<sup>42</sup> Mohammad Yuhdi, "Pergeseran Konsep Kedaulatan Rakyat Pasca Perubahan Uud Nri 1945," *Maksigama Jurnal Hukum* 19, no. 1 (Mei 2016): 21–32.

untuk mengambil keputusan terkait cara dan prinsip pemerintahan.<sup>43</sup>

Dengan kata lain, kedua penulis tersebut menekankan pentingnya kedaulatan rakyat dan peran sentral mereka dalam menentukan arah dan kebijakan negara.

Menurut Hatta, konsep kedaulatan rakyat berarti bahwa kekuasaan untuk mengatur pemerintahan dan negara terletak pada rakyat itu sendiri, yang memiliki kedaulatan, dan memiliki kewenangan untuk menentukan metode pemerintahan yang dikehendaki. Namun, keputusan yang diambil oleh rakyat yang menjadi hukum bagi semua orang adalah keputusan yang dicapai melalui kesepakatan dalam perundingan yang diatur dengan tertib dan prosedur yang jelas.<sup>44</sup>

Dengan demikian, bahwa konsep kedaulatan merujuk pada kekuasaan tertinggi dalam suatu entitas politik, yang bisa diperoleh dari negara atau rakyat, dan berbagai teori menyoroti pentingnya kehendak umum dan partisipasi rakyat dalam menentukan nasib politik dan sosial mereka.

### **3. Konsep Debat Capres dan Cawapres**

#### **a. Pengertian Debat**

Debat adalah elemen yang sangat signifikan dalam proses demokrasi. Di dalamnya, setiap pasangan calon menghadirkan visi dan

---

<sup>43</sup> Sandy Sulistiono dan Widyawati Boediningsih, "Konsep Kedaulatan Rakyat Dalam Implementasi Presidential Threshold Pada Sistem Pemilihan Umum Secara Langsung Di Indonesia," *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 3 (21 September 2023): 333, <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i3.3488>.

<sup>44</sup> Mohammad Hatta. *Demokrasi kita: pikiran-pikiran tentang demokrasi dan kedaulatan rakyat*. 2008.

misinya. Selain sebagai wadah untuk mengukur sejauh mana pemahaman pasangan calon terhadap tantangan yang dihadapi oleh wilayah yang akan mereka pimpin, debat juga berfungsi sebagai alat untuk meyakinkan dan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pasangan calon.<sup>45</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), debat adalah proses di mana pendapat-pendapat terkait suatu topik dibahas dan dipertukarkan dengan menyampaikan argumentasi atau alasan secara saling berpendapat, dengan tujuan untuk mempertahankan dan bahkan memenangkan suatu pandangan.<sup>46</sup> Sedangkan sesuai ketentuan dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pelaksanaan debat presiden dan wakil presiden merupakan bagian dari metode kampanye pemilihan umum, dimana para kandidat meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau cinta diri dari pasangan calon presiden dan wakil presiden.<sup>47</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa debat memainkan peran penting sebagai sarana bagi pasangan calon untuk menyampaikan visi dan misi mereka. Melalui debat, calon dapat menunjukkan pemahaman mereka terhadap tantangan yang akan dihadapi, sekaligus berusaha meyakinkan masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan terhadap

---

<sup>45</sup> Junior A K Rawis, Ferry D Liando, dan Fanley N Pangemanan, "Efektivitas Metode Kampanye Debat Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018," *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 3, no. 3 (2019).

<sup>46</sup> Siti Badriyah, "Pengertian Debat: Fungsi, Tujuan, Ciri dan Unsur-unsurnya - Gramedia Literasi," diakses 2 Mei 2024, <https://gramedia.com/literasi/pengertian-debat/>.

<sup>47</sup> Badan Pemeriksa Keuangan RI, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, diakses 20 Oktober 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/37644/uu-no-7-tahun-2017>.

diri mereka. Dengan demikian, debat bukan hanya sekadar acara formal, tetapi juga merupakan strategi kunci dalam kampanye pemilihan umum.

#### **b. Sejarah Singkat Debat dalam Pemilihan Umum**

Pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, pemilihan umum diatur dengan ketat dan tidak ada ruang untuk debat terbuka. Pemilu cenderung bersifat tidak kompetitif, dan debat calon presiden tidak menjadi bagian dari proses pemilihan. Namun, pada Pemilu 1977, debat calon presiden pertama kali diadakan, meskipun dalam format yang sangat terbatas dan tidak teratur. Ini dianggap sebagai langkah awal menuju pemilu yang lebih demokratis.<sup>48</sup>

Setelah Reformasi pada tahun 1998, Indonesia mengalami perubahan signifikan dalam sistem politiknya. Pemilihan umum menjadi lebih terbuka dan demokratis, dan debat calon presiden mulai mendapatkan perhatian yang lebih besar. Debat calon presiden pertama yang terstruktur diadakan pada pemilihan umum tahun 1999, pada tahun tersebut debat menjadi momen penting dalam sejarah politik Indonesia, di mana pasangan calon dapat menyampaikan visi dan misi mereka kepada publik.<sup>49</sup> Pada pemilu tahun 2004 debat calon presiden diadakan secara resmi dengan tiga sesi antara pasangan calon. Calon-

---

<sup>48</sup> "Asal Usul dan Sejarah Debat Capres," 1 Februari 2024, <https://ethis.co.id/blog/asal-usul-dan-sejarah-debat-capres>.

<sup>49</sup> "Sejarah Debat Calon Presiden di Indonesia," *Kompaspedia* (blog), 4 Januari 2024, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/sejarah-debat-calon-presiden-di-indonesia>.



calon yang berpartisipasi termasuk Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla, Megawati Soekarnoputri dan Hasyim Muzadi, serta Amien Rais dan Siswono Yudo Husodo. Debat ini menandai langkah penting dalam penerapan demokrasi yang lebih terbuka. Pada pemilu tahun 2009 Debat melibatkan lima sesi, dengan dua sesi untuk calon presiden dan dua sesi untuk calon wakil presiden. Tema debat mencakup isu-isu penting seperti tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum. Calon-calun yang berpartisipasi termasuk SBY dan Boediono, Megawati dan Prabowo Subianto, serta Jusuf Kalla dan Wiranto.

Sedangkan pada pemilu tahun 2014 Debat mengalami perubahan format dengan menggunakan model "*town hall meeting*". Calon-calun yang terlibat adalah Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla, serta Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Debat ini banyak membahas isu-isu hak asasi manusia dan pembangunan demokrasi. Pada debat tahun 2019 kembali diselenggarakan dalam empat sesi, dengan calon-calun presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin, serta Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Debat ini menjadi sorotan karena membahas berbagai isu nasional dan internasional yang relevan. Pada pemilu 2024 debat calon presiden untuk pemilu ini melibatkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, serta Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Debat ini menunjukkan perkembangan lebih lanjut dalam format dan fokus isu-isu yang



relevan dengan kondisi saat ini.<sup>50</sup>

Dengan demikian, sejarah debat presiden di Indonesia menunjukkan evolusi yang signifikan dari era Orde Baru yang otoriter hingga era Reformasi yang demokratis. Debat telah menjadi bagian integral dari proses pemilihan umum, memberikan platform bagi calon untuk berinteraksi dengan pemilih dan menyampaikan visi mereka. Seiring berjalannya waktu, format dan substansi debat terus berkembang, mencerminkan dinamika politik dan kebutuhan masyarakat.

### c. Tujuan Debat

Secara sederhana, debat merupakan adu pendapat untuk mempertahankan pendapat masing-masing untuk menang atau sudah tidak bisa dipatahkan oleh lawan.<sup>51</sup> Berikut adalah tujuan debat secara

luas:

- 1) Membangun sebuah kasus yang disertai dengan argumen sebagai pendukung. Adapun kiat sukses merancang sebuah kasus dalam debat, yakni mengacu pertanyaan dasar yang meliputi 4W + 1H.
- 2) Memahami kasus yang tengah terjadi di dalam Masyarakat.
- 3) Melatih menemukan argumentasi berdasarkan data yang kuat dan akurat.
- 4) Mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain agar mereka sepakat dan setuju dengan argumen yang diusulkan.

<sup>50</sup> “Sejarah Debat Capres di Berbagai Negara,” *Kompaspedia* (blog), 11 Januari 2024, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/sejarah-debat-capres-di-berbagai-negara>.

<sup>51</sup> Badriyah, “Pengertian Debat.”

- 5) Sebagai cara untuk menampilkan, meningkatkan, dan mengembangkan komunikasi verbal
- 6) Berusaha meyakinkan orang lain bahwa argumen yang dimiliki merupakan argumen yang paling tepat untuk disepakati dan disetujui.

**d. Peran Debat dalam Masyarakat**

Debat calon presiden dan calon wakil presiden menjadi salah satu tahapan penting dari kampanye pemilu. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Peran diadakannya debat pasangan Capres dan Cawapres untuk:

- 1) Menyebarkan profil, visi dan misi, dan program para pasangan capres dan cawapres kepada pemilih dan kepada masyarakat.
- 2) Memberikan informasi secara menyeluruh kepada pemilih sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan pilihannya.
- 3) Menggali dan mengelaborasi lebih dalam dan luas atas setiap tema yang diangkat dalam kampanye pemilu debat paslon.

Debat pasangan capres dan cawapres juga penting untuk membahas isu-isu yang relevan dengan pemilihan presiden. Seperti isu ekonomi, hukum, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan, sehingga pemilih dapat memperoleh informasi yang cukup untuk membuat keputusan yang tepat.

Mengutip penelitian Thomas Holbrook,<sup>52</sup> ia berpendapat perdebatan akan memperkuat keyakinan pemilih dalam menilai kandidat. Berdasarkan pengalaman berdemokrasi sebelumnya, sesuai dengan hasil jajak pendapat lembaga survei, penampilan pasangan capres dan cawapres dalam debat punya dampak pada elektabilitas paslon.

Namun penting untuk dipahami publik adalah makna debat bukan untuk beradu cerdas cermat, melainkan bagi publik sebagai sarana untuk melengkapi pengetahuan publik tentang pandangan paslon tentang isu-isu yang mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

#### 4. Konsep Partisipasi Publik

##### a. Definisi Partisipasi Publik

Partisipasi publik juga dikenal sebagai partisipasi warga atau keterlibatan masyarakat, adalah penyertaan publik dalam aktivitas organisasi atau dalam hal apa pun.<sup>53</sup> Partisipasi berasal dari bahasa Latin, yaitu "*pars*" yang berarti bagian, dan "*capere*" yang berarti mengambil peran dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Apabila digabungkan, artinya adalah "*mengambil bagian*". Dalam bahasa Inggris, "*participate*" atau "*participation*" berarti mengambil bagian

<sup>52</sup> Willa Wahyuni, "Manfaat Debat Capres dan Cawapres Bagi Calon Pemilih," hukumonline.com, diakses 17 September 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/manfaat-debat-capres-dan-cawapres-bagi-calon-pemilih-lt6593e7553434b/>.

<sup>53</sup> Johanna Speer, "Participatory Governance Reform: A Good Strategy for Increasing Government Responsiveness and Improving Public Services?," *World Development* 40, no. 12 (Desember 2012): 2379–98, <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2012.05.034>.

atau peran. Jadi, partisipasi merujuk pada ikut andil dalam peristiwa atau kegiatan politik negara.

Partisipasi memiliki peran yang vital dalam demokrasi karena melalui partisipasi, masyarakat memiliki kesempatan untuk turut serta dalam pengaruh terhadap kebijakan politik. Negara yang mengadopsi prinsip demokrasi, dasar pemikiran di balik konsep partisipasi adalah pemberian kedaulatan kepada rakyat, yang diwujudkan melalui partisipasi kolektif dalam menetapkan tujuan dan arah masa depan mereka, serta dalam menentukan pemimpin negara untuk periode berikutnya.

#### **b. Jenis Partisipasi**

Menurut Almond,<sup>54</sup> Menurut Almond, partisipasi dibagi menjadi dua jenis, yakni partisipasi konvensional dan partisipasi non-konvensional. Partisipasi konvensional meliputi kegiatan seperti memberikan suara (*voting*), diskusi politik, mengikuti kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, serta berkomunikasi secara individual dengan pejabat politik dan administrasi. Sementara itu, partisipasi non-konvensional mencakup tindakan seperti mengajukan petisi, berdemonstrasi, melakukan konfrontasi, mogok, tindakan kekerasan politik terhadap properti (*seperti perusakan, pengeboman, pembakaran*), tindakan kekerasan politik terhadap manusia (*seperti penculikan dan pembunuhan*), serta

<sup>54</sup> Arizka Warganegara, Ph.D, "Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Umum Di Provinsi Lampung," *Pusaka Media*, 2019, 95.

terlibat dalam perang gerilya dan revolusi.

### c. Tujuan Partisipasi

Menurut Schiller dan Antlov sebagaimana yang disitir oleh Hetifah,<sup>55</sup> tujuan dari partisipasi masyarakat adalah merumuskan rencana, yaitu menetapkan tujuan spesifik setelah melakukan perumusan visi bersama. Partisipasi dalam pemilihan umum merupakan keharusan yang bersifat wajib oleh setiap warga negara. Melalui pemilihan umum, masyarakat memiliki kesempatan untuk menentukan arah dan kebijakan negara. Namun, masih banyak masyarakat yang kurang memahami pentingnya pemilihan umum, dan sebagai akibatnya, banyak yang memilih untuk tidak ikut serta atau golput. Alasan yang sering disebutkan oleh masyarakat adalah ketidakpercayaan terhadap sistem, merasa tidak memiliki pilihan yang layak, atau kurang peduli terhadap kebijakan negara.

### d. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum

Dalam analisis politik modern partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting dan banyak dipelajari terutama hubungannya dengan Negara berkembang. Sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan Negara secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kehidupan kebijakan

---

<sup>55</sup> Rizal Andreeyan, "Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda" 2 (1938).

(*public policy*).<sup>56</sup>

Partisipasi dalam pemilihan umum memiliki peran yang sangat signifikan dalam memperkuat dan menjaga stabilitas demokrasi. Dengan berpartisipasi dalam pemilihan umum, masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin yang mereka percayai akan memimpin negara dengan baik dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Selain itu, melalui partisipasi dalam pemilihan umum, masyarakat juga dapat mengungkapkan aspirasi dan keinginan mereka. Dengan memberikan suara, masyarakat dapat menyampaikan pesan yang jelas kepada calon pemimpin tentang apa yang diharapkan dari mereka.

Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum juga memiliki dampak besar terhadap keputusan politik yang diambil oleh pemerintah. Semakin banyak masyarakat yang turut serta dalam pemilihan umum, semakin besar juga kekuatan politik yang dimiliki oleh masyarakat untuk memengaruhi keputusan pemerintah. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas politik.<sup>57</sup>

## 5. Konsep Demokrasi

Demokrasi memberikan peluang untuk transformasi, memungkinkan respons terhadap dinamika kehidupan masyarakat yang

---

<sup>56</sup> Sahbana, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum," *Warta Dharmawangsa*, no. 51 (2017), <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i51.241>.

<sup>57</sup> "Mengenal Pemilu dan Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi," diakses 2 Mei 2024, <https://democaleg7.nyaleg.id/blog/read/121/mengenal-pemilu-dan-pentingnya-partisipasi-masyarakat-dalam-demokrasi>.



tidak inkonsisten. Budaya demokrasi mencerminkan penerapan nilai-nilai demokrasi yang menjamin bahwa perubahan dalam konteks demokrasi selalu bertujuan untuk mencapai masyarakat dan negara yang demokratis. Di Indonesia, terjadi evolusi sistem demokrasi dari Demokrasi Liberal menuju Demokrasi Pancasila.

Sistem pemerintahan yang di mana segala sesuatunya berada pada tangan rakyat yang dilakukannya pemilihan langsung dari rakyat dengan mekanisme atau cara pemilihan secara bebas dan terbuka atau substansial merupakan penjelas arti dari demokrasi. Demokrasi sangat banyak diminati bagi siapa saja yang sedang merebutkan kekuasaan karena slogan demokrasi yaitu mengatasnamakan rakyat.<sup>58</sup>

Menurut Mc Iver, Demokrasi bukanlah cara memerintah, apakah itu oleh mayoritas atau yang lainnya. Akan tetapi, demokrasi merupakan sebuah cara penentuan siapa yang akan memerintah. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa apapun bentuk pemerintahannya, penentuan pemimpinnya dilakukan sesuai dengan kehendak rakyat tanpa perlu terjadi kekerasan (damai).<sup>59</sup>

Demokrasi merupakan gagasan yang mengandaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Dalam Pengertian yang lebih partisipatif demokrasi itu bahkan disebut sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk, dan bersama rakyat. Kekuasaan itu pada pokoknya

---

<sup>58</sup> A, Ubaedillah, *Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi*, (Jakarta: Kencana, 2015) 81

<sup>59</sup> Mc Iver, *Jaring-Jaring Pemerintahan*, Diterjemahkan oleh Dra. Laila Blasyim, Cet. II, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), 212.

diakui berasal dari rakyat, dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arahan yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. Keseluruhan sistem penyelenggaraan negara itu pada dasarnya juga diperuntukkan bagi seluruh rakyat itu sendiri, bahkan negara yang baik diidealkan pula agar diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat dalam arti dengan melibatkan masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya. Keempat ciri itulah yang tercakup dalam pengertian kedaulatan rakyat; diselenggarakan untuk rakyat, oleh rakyat sendiri, serta dengan terus membuka diri dengan melibatkan seluas mungkin peran serta rakyat dalam penyelenggaraan negara.<sup>60</sup>

Demokrasi pada awal perkembangannya, dikenal sebagai demokrasi klasik atau demokrasi konstitusional. A.V. Dicey menggambarkan demokrasi konstitusional abad ke-19 sebagai negara demokrasi berdasarkan hukum (*rule of law*), yaitu pembatasan kekuasaan pemerintahan dalam hal-hal berikut:<sup>61</sup>

- a. Supremasi aturan hukum (*supremacy of the law*);
- b. Kedudukan sama di depan hukum (*equality before the law*);
- c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang dan Putusan Pengadilan.

Demokrasi mempunyai tiga prinsip penting ternbagi yakni *government of the people, government by the people*, dan *government for*

<sup>60</sup> Jimly Assiddiqie, *Demokrasi dan Nomokrasi: Prasyarat Menuju Indonesia Baru, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi (Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM)*, cet. I, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 293-294.

<sup>61</sup> A.V. Dicey, *An Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, (Macmillan, 1971), 23

*the people*. Pengaplikasian dari ketiga prinsip demokrasi adalah sebagai berikut:<sup>62</sup>

- a. *Government of the people* merupakan pemerintahan yang sudah ditentukan secara sah yang telah mendapatkan kesaksian yang diakui dan mendapatkan bantuan aksi atau dukungan dari masyarakat melalui tata cara persyaratan demokrasi atau yang disebut dengan pemilihan umum.
- b. *Government by the people* merupakan perjalanan dalam pemerintahan perwakilan melaksanakan kekuasaannya mengatasnamakan rakyat serta diawasi secara langsung oleh rakyat.
- c. *Government for the people* merupakan pemerintahan yang sudah diberikan oleh rakyat harus dilakukan secara transparan dengan mementingkan kepentingan rakyat bukan hanya kepentingan pribadinya sendiri.

Menurut Harbermas, demokrasi harus memiliki dimensi *deliberatif*. Proses *deliberasi* terjadi apabila suatu kebijakan publik yang akan disahkan harus dimurnikan terlebih dahulu melalui diskusi publik. Dengan demikian demokrasi *deliberatif* ingin membuka ruang yang lebih lebar bagi partisipasi warga negara. Ini merupakan upaya semakin mendekat menuju cita-cita demokrasi itu sendiri, yakni pemerintahan oleh yang diperintah.<sup>63</sup>

Hadirnya konsep demokrasi *deliberatif* merupakan respon atas demokrasi prosedural dan demokrasi agregatif, yang tidak sungguh-sungguh mencerminkan kedaulatan rakyat. Demokrasi prosedural yang digagas Schumpeter (1950) mengartikan demokrasi sebagai persaingan partai politik dan atau para calon pemimpin dalam meyakinkan rakyat agar memilih mereka untuk menduduki jabatan-jabatan pemerintahan.

<sup>62</sup> A, Ubaedillah, *Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi*, (Jakarta: Kencana, 2015) 82-83

<sup>63</sup> Habermas, *Juergen. Between Facts and Norms*, diterjemahkan. Wiliam Rehg. (Cambridge: Polity Press, 1996), 36

Terdapat dua unsur penting dalam pengertian ini: <sup>64</sup>

- a. Adanya kontestasi antarpolisi dan atau antarcalon;
- b. Partisipasi warga negara dalam menilai dan memberikan keputusan dalam kontestasi tersebut.

Sementara itu, Lijphart (1999) membagi demokrasi ke dalam dua model yaitu demokrasi mayoritarian (*majoritarian democracy*) dan demokrasi konsensus (*consensus democracy*). <sup>65</sup>

1. Demokrasi mayoritarian dan demokrasi konsensus tidaklah berbeda dalam menerima pandangan bahwa kekuasaan mayoritas (*majority role*) lebih baik daripada kekuasaan minoritas (*minority role*). Namun demikian, demokrasi konsensus menerima kekuasaan mayoritas hanya sebagai prasyarat minimum.
2. Demokrasi konsensus dalam pengambilan keputusan, berusaha memaksimalkan ukuran mayoritas, yaitu institusi dan aturan utamanya diarahkan pada partisipasi yang luas dalam pemerintahan dan persetujuan yang luas dalam kebijakan yang harus dikejar oleh pemerintah.

Dalam penerapan kedepannya pemerintahan diharapkan mempunyai landasan dengan prinsip demokrasi, pemerintahan harus mempunyai beberapa pilar demokrasi yang diantaranya kekuasaan mayoritas, jaminan HAM, jaminan hak-hak minoritas, pemerintahan berdasarkan petunjuk yang diperintah, persamaan dalam menjalankan hukum, dan hukum yang berkeadilan. <sup>66</sup> Pemerintahan yang menjalankan nilai atau asas pilar demokrasi dibutuhkannya lembaga atau badan yang menjalankan pemerintahan menjalankan dengan penuh tanggung jawab,

<sup>64</sup> Joseph Schumpeter, *Capitalism, Sosialism and Democracy*, (New York: Harper, 1950), 269-283

<sup>65</sup> Arend Lijphart, *Patterns of Democracy: Government Forms, And Performance In Thirty-Six Countries*, (New Haven And London: Yale University Press, 1999), 13

<sup>66</sup> A, Ubaedillah, *Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi*, (Jakarta: Kencana, 2015) 85-86

organisasi politik yang mencakup partai politik, media massa, dan pers mempunyai tugas untuk mengutarakan pendapatnya demi memenuhi sistem peradilan bebas tanpa ada paksaan dengan pemenuhan hak asasi dan mempertahankan keadilan.<sup>67</sup>

## 6. Konsep Pemilihan Umum

Indonesia merupakan salah negara yang menganut sistem demokrasi dalam kekuasaannya ditentukan oleh rakyat. Pemilihan umum menjadi ciri khas dari Negara yang menganut sistem demokrasi, dalam pemilu disini harus dilaksanakan sesuai dengan masing-masing peraturan disetiap Negara yang harus bisa dilaksanakan dan diakses oleh seluruh rakyat Negara tersebut. Warga Negara menjadikan pemilihan umum disini untuk tempat mengungkapkan hak asasi dan hak pilih para warga Negara.<sup>68</sup>

Pemilihan Umum (Pemilu) dapat dikatakan sebagai sebuah aktivitas politik dimana Pemilu merupakan lembaga sekaligus juga praktis politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan.<sup>69</sup> Seperti yang telah dituliskan di atas bahwa di dalam negara demokrasi, Pemilu merupakan salah satu unsur yang sangat vital, karena salah satu parameter mengukur demokratis tidaknya suatu negara adalah dari bagaimana perjalanan Pemilu yang dilaksanakan oleh negara

---

<sup>67</sup> Nimatul Huda, Imam Nasef, *Penataan demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Kencana, 2017), 7-9

<sup>68</sup> Gunawan Suswanto, *Pengawasan Pemilihan Umum Partisipatif: Gerakan Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2015), 8

<sup>69</sup> Syamsuddin Haris, *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru, Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan PPW-LIPI, 1998), 7.



tersebut. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat

Di Indonesia peraturan yang membahas mengenai pemilihan umum atau pemilu dibahas dalam Undang-undang Dasar tahun 1945 lebih lengkapnya dalam pasal 22E. ayat pertama berisi Pemilihan Umum dilaksanakan secara lima tahun sekali dengan berdasarkan jujur, adil, bebas, rahasia, langsung dan secara umum, Pada ayat kedua berisi tentang siapa saja yang dapat dipilih oleh rakyat seperti lembaga legislative dan pimpinan eksekutif di pusat maupun daerah, ayat ketiga berisi mengenai ketentuan peserta pemilu DPR dan DPD dipilih oleh perwakilan dari partai politik, ayat keempat berisi untuk pencalonan peserta DPD dapat mencalonkan dirinya secara perseorangan, ayat kelima berisi tentang yang menyelenggarakan pemilihan umum adalah tugas dan kewajiban dari Komisi pemilihan umum atau yang sering disebut dengan KPU.<sup>70</sup>

Sebagai suatu bentuk implementasi dari demokrasi, Pemilu selanjutnya berfungsi sebagai wadah yang menyaring calon-calon wakil rakyat ataupun pemimpin negara yang memang benar-benar memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk dapat mengatasmamakan rakyat. Selain sebagai suatu wadah yang menyaring wakil rakyat ataupun pemimpin nasional, Pemilu juga terkait dengan prinsip negara hukum (*rechtstaat*), karena melalui Pemilu rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang berhak menciptakan produk hukum dan melakukan pengawasan atau pelaksanaan kehendak-kehendak rakyat yang digariskan oleh wakil-wakil rakyat

---

<sup>70</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 22E



tersebut. Dengan adanya Pemilu, maka hak asasi rakyat dapat disalurkan, demikian juga halnya dengan hak untuk sama di depan hukum dan pemerintahan.<sup>71</sup>

Pemilu yang berkualitas dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi proses dan sisi hasil. Apabila dilihat dari sisi proses Pemilu dapat dikatakan berkualitas jika Pemilu tersebut berlangsung secara demokratis, jujur, adil, serta aman, tertib, dan lancar. Sedangkan apabila Pemilu dilihat dari sisi hasil, Pemilu dapat dikatakan berkualitas jika Pemilu tersebut dapat menghasilkan wakil-wakil rakyat, dan pemimpin negara yang mampu mewujudkan cita-cita nasional, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara di mata masyarakat Internasional.<sup>72</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>71</sup> Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), 221- 222.

<sup>72</sup> Frenki, *Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia Menurut Fiqh Siyasah*, 2016, 57

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Studi ini menerapkan penelitian yang bersifat yuridis normatif, yang berfokus pada analisis norma-norma hukum yang relevan serta kerangka teoritis yang mengatur pelaksanaan debat capres dan cawapres dalam konteks pemilihan umum dengan tujuan untuk mengevaluasi dampak debat terhadap partisipasi publik dan penguatan sistem demokrasi di Indonesia dengan menekankan pada aspek hukum yang berlaku.<sup>73</sup>

Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu mengidentifikasi dan menganalisis secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Dikatakan deskriptif, maksudnya penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana norma-norma tersebut diimplementasikan dalam praktik, serta bagaimana mereka mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk partisipasi publik dan sistem demokrasi.

#### B. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang ditulis dalam peneliti merupakan termasuk dalam penelitian normatif. Adapun penelitian normatif merupakan metode atau cara yang digunakan dalam penelitian dibuat untuk menelaah suatu peraturan

---

<sup>73</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cet ke-3*, (Jakarta: UI Press, 2012), 42.

perundang-undangan.<sup>74</sup> Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*stratu approach*) yang berarti mengkaji norma-norma hukum yang berhubungan dengan pemilihan umum, termasuk peraturan terkait debat capres dan cawapres. Adapun menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilu untuk memahami kerangka hukum yang mengatur tentang penyelenggara debat capres dan cawapres tahun 2024.
2. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*) merupakan pendekatan konsep ialah pendekatan yang berguna untuk menemukan salah satu konsep yang berhubungan dengan pendekatan untuk menemukan konsep yang berkaitan dengan suatu debat capres dan cawapres dalam pemilihan umum.

### C. Sumber Bahan Hukum

Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian hukum deskriptif normatif ini mencakup sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merujuk pada dokumen hukum yang disahkan oleh otoritas pemerintah, seperti putusan pengadilan, undang-undang yang disahkan oleh badan legislatif, peraturan dan keputusan dari lembaga eksekutif. Sumber hukum yang menjadi fokus penelitian ini mencakup:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>74</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudy, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), 13.

- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan informasi tambahan dalam memperkuat penelitian, berfungsi untuk dukungan teori-teori yang terkait dengan objek penelitian. Sumber ini meliputi berbagai referensi seperti buku, karya ilmiah, jurnal, skripsi, artikel, situs web, dan berita cetak maupun daring yang membahas atau meliput debat capres dan cawapres tahun 2024 dalam pemilihan umum.

## 3. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan bahan hukum pendukung dari bahan hukum primer maupun sekunder, bahan hukum ini biasanya berasal dari ensiklopedia atau kamus hukum, situs internet dan website yang berhubungan dengan penelitian.

### **D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan Bahan Hukum merupakan langkah utama dalam sebuah penelitian untuk mendapatkan fakta yang berisi sumber hukum primer. Tehnik pengumpulan bahan hukum merupakan instrumen penting yang bertujuan mendapatkan data yang sesuai dengan standar sehingga tekkn ini tidak boleh dilewatkan dalam penelitian.<sup>75</sup>

Teknik pengumpulan bahan hukum dapat digunakan dengan cara atau metode menuliskan dan mengurutkan seluruh aturan yang saling berhubungan

---

<sup>75</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 114.

kemudian dipelajari sesuai dengan beberapa pendekatan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual yang sesuai dengan teori penelitian, untuk memperoleh data ataupun informasi tersebut peneliti menggunakan kajian kepustakaan atau biasa disebut dengan *library research* guna memperoleh hasil akhir yang sesuai.

#### **E. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dan data-data yang sudah dilaksanakan sesuai dengan teknik pengumpulan bahan hukum, sehingga kegiatan yang dilakukan selanjutnya yaitu menganalisis data dan bahan hukum yang dapat digunakan untuk memperoleh argumentasi ataupun pendapat yang sesuai serta dapat memberikan penyelesaian permasalahan dari penelitian.<sup>76</sup>

Analisis yang dapat digunakan untuk mendapatkan data dan bahan hukum menggunakan beberapa teknik yang pertama yaitu analisis deskripsi. Teknik ini peneliti dapat menghubungkan data yang didapatkan melalui teori-teori yang sesuai sehingga pada hasil akhirnya dapat memberikan gambaran atau penjelasan yang sangat jelas untuk memberikan penyelesaian permasalahan yang sedang dibahas. Teknik yang kedua menggunakan analisis komparatif yakni melaksanakan perbandingan antara pendapat para pakar hukum.<sup>77</sup>

Langkah selanjutnya yaitu melakukan evaluasi adanya kondisi hukum.

Langkah akhir diharapkan dapat memberikan suatu pendapat yang sesuai

---

<sup>76</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2017),152.

<sup>77</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2017),153.

dengan hasil yang dianalisis yang bertujuan sebagai jawaban suatu persoalan penelitian. Ilmu hukum digunakan sebagai ilmu terapan yang telah ditetapkan dalam prosedur yang sudah sesuai dengan ketentuan, dan mendapatkan perizinan untuk pengaplikasian suatu aturan dalam kehidupan sehari-hari. Langkah tersebut dapat ditempuh terhadap suatu penelitian.

#### **F. Keabsahan Bahan Hukum**

Untuk mengetahui lebih mendalam mengenai kebenaran dan kredibilitas dari bahan hukum yang di dapatkan, sangat penting kiranya untuk melaksanakan sebuah teknik guna memeriksa atas kebenaran tersebut. Pengecekan atau teknik menguji keabsahan bahan hukum tersebut dikenal dengan istilah triangulasi.<sup>78</sup>

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan bahan hukum yang menggabungkan berbagai teknik pengumpulan bahan hukum dan sumber bahan hukum yang ada. Sebagai alat ukur untuk mengecek keabsahaan data ini, peneliti menggunakan triangulasi data validitas. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan sesuatu selain data untuk memperoleh atau membandingkan data itu sendiri.

#### **G. Tahap Penelitian**

Dalam sebuah penelitian diperlukan adanya tahap-tahap dalam melakukan penelitian agar pelaksanaan penelitian berjalan dengan sistematis, yang mana tahap-tahap penelitian merupakan serangkaian kegiatan atau rancangan kegiatan yang akan dilakukan oleh peneliti. Yaitu sebagai berikut:

---

<sup>78</sup> Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Perss, 2020.



### 1. Pra Penelitian

- a. Menentukan topik permasalahan yang akan diteliti;
- b. Menentukan judul penelitian;
- c. Mengajukan judul disertai dengan latar belakang dan fokus penelitian kepada Fakultas Syariah;
- d. Menyiapkan data-data pendukung yang akan dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam penelitian, seperti penelitian terdahulu, jurnal maupun karya ilmiah lainnya;
- e. Membuat proposal penelitian;
- f. Konsultasi kepada dosen pembimbing.

### 2. Penelitian

- a. Memahami konteks penelitian serta fokus penelitian yang akan diteliti;
- b. Mengumpulkan data-data serta referensi yang signifikan dengan fokus penelitian yang ada;
- c. Melakukan analisis data sesuai dengan runtutan analisis data agar diperoleh hasil yang kredibel;
- d. Menarik kesimpulan.

### 3. Pasca Penelitian

- a. Menyusun hasil dari temuan pada saat penelitian;
- b. Konsultasi kepada dosen pembimbing;
- c. Melaksanakan sidang skripsi;
- d. Melakukan revisi;
- e. Melakukan penjurian.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Pengaturan Pelaksanaan Debat Capres dan Cawapres Tahun 2024

Debat Capres dan Cawapres menjadi salah satu bagian yang sangat penting dalam proses Pemilihan Umum (Pemilu) Indonesia terutama dalam Pemilu 2024. Tujuan dari debat merupakan salah satu cara bagi calon pemimpin untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja mereka kepada masyarakat secara terbuka. Hal ini memungkinkan publik untuk menilai kemampuan para kandidat dalam berkomunikasi, menyelesaikan masalah, dan merancang kebijakan yang tepat untuk masa depan negara. Pengaturan debat Capres dan Cawapres tahun 2024 mencakup beberapa aspek yang sangat penting untuk memastikan jalannya debat sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan peraturan yang berlaku.<sup>79</sup>

Pengaturan yang mengatur debat calon presiden dan wakil presiden di Indonesia terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang melibatkan berbagai lembaga Negara, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye. Hal tersebut dapat dijabarkan berdasarkan aturan undang-undang di bawah ini:

##### 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Undang-Undang tentang Pemilu) diundangkan pada tanggal 16 Agustus

---

<sup>79</sup> Umaimah Wahid, *Komunikasi Politik: Teori, Konsep, dan Aplikasi pada Era Media Baru*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2016), 152

2017. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 merupakan undang-undang yang mengatur khusus mengenai pemilihan. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pilkada diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang tentang Pilkada). sebagai wujud tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 (Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013) yang menyatakan bahwa mulai tahun 2019 Pemilihan Umum (Pemilu) dilaksanakan secara serentak antara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pembentukan Rancangan Undang-undang Pemilihan Umum ini dibentuk adanya 3 landasan, yakni landasan yuridis, landasan filosofis, dan landasan sosiologis.<sup>80</sup>

- a. Landasan Filosofis didasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang berasas kedaulatan dengan berdasarkan atas kerakyatan, permusyawaratan dan hikmat-kebijaksanaan. Itu artinya, demokrasi Indonesia mengadung ciri daulat rakyat atau kerakyatan, permusyawaratan atau yang sering disebut kekeluargaan, dan hikmat-kebijaksanaan. Upaya pemenuhan pengaturan Pemilu serentak sebagai sarana memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa hal ini sesuai dengan Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945.
- b. Landasan Sosiologis didasarkan pada kebutuhan masyarakat akan pengaturan Pemilu yang efektif dan efisien. Pengaturan Pemilu secara serentak sebagai tempat untuk mewujudkan kecerdasan dalam berpolitik atau yang sering disebut dengan *political efficacy* bagi warga negaranya termasuk partai politik.

<sup>80</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, (Jakarta: Kementerian Dalam Negeri), 2016

- c. Landasan yuridis, penyelenggaraan Pemilu serentak didasarkan pada kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut amanah UUD NKRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A, Pasal 19 ayat (1), Pasal 22C ayat (1), Pasal 22E ayat (1), ayat (2), ayat (5) dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:14/PUU-XI/2013.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Debat Pemilu dapat diartikan sebagai suatu upaya pendidikan yang disampaikan dan disebarluaskan kepada masyarakat, di mana menyebarkan informasi tentang proses pemilihan dan pilihan yang tersedia dijelaskan secara jelas dan transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Debat bertujuan untuk memberikan pemahaman dan penjelasan yang lebih mendalam kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat membuat dan mengambil keputusan yang lebih pintar dalam memilih calon pemimpin. Pentingnya pelaksanaan debat tidak bisa diabaikan dalam pelaksanaannya dengan dilakukan secara bertanggung jawab, karena melalui debat yang informatif dan sesuai dengan peraturan, diharapkan adanya tanggung jawab ini menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dapat terjaga dengan baik.<sup>81</sup>

Pada Pasal 280 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan landasan hukum bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyelenggarakan debat terbuka calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) yang dapat diikuti oleh masyarakat. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan

---

<sup>81</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bagian penjelasan Pasal 280 ayat (1), Lembaran Negara 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 6109.

informasi secara lengkap dan menyeluruh mengenai calon pemimpin yang akan mereka pilih, dengan adanya informasi pemilu dengan jelas dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi. Pelaksanaan debat juga bertujuan untuk meningkatkan ketepatan dalam memilih dan efektivitas dalam penyelenggaraan Pemilu.<sup>82</sup>

Pelaksanaan debat Pemilu calon presiden dan calon wakil Presiden melibatkan berbagai pihak, termasuk pengurus Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan calon. Selain itu, organisasi atau individu yang ditunjuk atau dibentuk oleh Peserta Pemilu juga berperan sebagai penyelenggara kegiatan kampanye. Para pihak ini bekerja sama untuk memastikan debat berlangsung sesuai dengan aturan yang berlaku, serta untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja calon kepada masyarakat. Adapun tujuan debat adalah<sup>83</sup>

1. Melakukan persuasi pihak lainnya (target) untuk menerima, memodifikasi, atau menolak ide-ide, sikap-sikap, tindakan-tindakan praktis, dan perilaku tertentu;
2. Upaya propaganda terhadap pemberi suara yang potensial;
3. Menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar; dan
4. Memengaruhi khalayak sasaran yang telah ditetapkan.

Agar debat dapat mencapai sasaran seperti yang diinginkan, diperlukan manajemen debat yang baik dan mampu mengembangkan sebuah konsep debat secara total. Dimulai dengan perumusan gagasan vital atau tema debat yang persuasif. Kemudian, menyusun perencanaan,

---

<sup>82</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bagian penjelasan Pasal 280 ayat (1), Lembaran Negara 182, Tambahan Lembaran Negam Republik 6109.

<sup>83</sup> Umaimah Wahid, *Komunikasi Politik: Teori, Konsep, dan Aplikasi pada Era Media Baru*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2016), 153



pengorganisasian, penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi sehingga mencapai tujuan secara efektif dan efisien.<sup>84</sup>

Debat Capres dan Cawapres dalam Pemilu 2024 berfungsi sebagai sarana penting untuk mengedukasi masyarakat tentang visi, misi, serta program kerja calon pemimpin. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), khususnya Pasal 277 Ayat (1), terdapat ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan debat, yakni sebanyak lima kali: tiga kali untuk Capres dan dua kali untuk Cawapres.

Pengaturan ini memiliki tujuan yang sangat strategis. Pertama, memberi kesempatan kepada publik untuk mengevaluasi calon pemimpin dari berbagai perspektif. Debat memungkinkan masyarakat untuk melihat secara langsung bagaimana calon-calon tersebut menyampaikan ide-ide mereka, menangani isu-isu yang ada, serta memecahkan masalah yang mungkin dihadapi negara. Dalam konteks ini, debat tidak hanya berfungsi sebagai ajang untuk mempertontonkan kemampuan berbicara, tetapi juga sebagai proses seleksi yang transparan.

Perubahan pengaturan debat Capres dan Cawapres dalam Pemilu 2024 yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum memang menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat. Berdasarkan informasi yang diterima, KPU memutuskan untuk menyelenggarakan dua kali debat untuk Capres, satu kali debat untuk Cawapres, dan dua kali debat untuk

---

<sup>84</sup> Umaimah Wahid, *Komunikasi Politik: Teori, Konsep, dan Aplikasi pada Era Media Baru*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2016), 155



pasangan calon secara keseluruhan. Hal ini berbeda dengan pengaturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum khususnya Pasal 277 Ayat (1) yang mengatur bahwa Cawapres harus mengikuti dua kali debat. Perubahan ini meliputi:<sup>85</sup>

1. Secara hukum, perubahan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan pertanyaan terkait implementasi aturan yang ada. Pasal 277 Ayat (1) dalam UU Pemilu secara eksplisit mengatur bahwa debat Capres dan Cawapres harus diadakan dalam jumlah yang sama, yaitu dua kali untuk masing-masing pasangan calon. Oleh karena itu, pengurangan jumlah debat untuk Cawapres menjadi satu kali, meskipun sudah diumumkan oleh KPU, dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang ada dalam UU Pemilu. Hal ini memunculkan ketidakjelasan mengenai penerapan undang-undang yang mengatur proses Pemilu dan debatable mengenai kewenangan KPU untuk mengubah ketentuan tersebut.
2. Pengurangan jumlah debat untuk Cawapres dapat mempengaruhi keterwakilan calon wakil presiden dalam menyampaikan visi, misi, dan program kerja mereka. Cawapres biasanya memiliki peran penting dalam mendukung Capres dan menyampaikan gagasan-gagasan yang mendampingi Capres, namun jika hanya diberi kesempatan debat sekali, hal ini dapat mempersempit ruang mereka untuk menyampaikan argumen dan membangun hubungan dengan pemilih. Hal ini mungkin juga akan mengurangi kesempatan publik untuk menilai kualitas Cawapres secara objektif dan mendalam, yang seharusnya menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap pasangan calon.
3. Keputusan KPU ini memunculkan pro dan kontra di masyarakat. Sebagian pihak mendukung perubahan tersebut dengan alasan efisiensi waktu dan sumber daya, terutama dalam konteks jadwal pemilu yang padat. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa keputusan ini tidak adil, terutama bagi Cawapres, yang dianggap memiliki hak yang setara dengan Capres dalam menyampaikan gagasan politiknya. Hal ini juga mengarah pada pertanyaan apakah perubahan tersebut berdasarkan alasan yang rasional atau hanya untuk memfasilitasi kebutuhan politik tertentu.
4. Dalam konteks komunikasi politik, debat merupakan momen

---

<sup>85</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bagian penjelasan Pasal 277 ayat (1), Lembaran Negara 182, Tambahan Lembaran Negam Republik 6109.

penting untuk mengedukasi pemilih mengenai kebijakan dan prinsip yang diusung oleh setiap pasangan calon. Jika debat Cawapres hanya dilaksanakan sekali, ini akan membatasi kesempatan bagi publik untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap dan komprehensif mengenai calon wakil presiden. Masyarakat akan kesulitan dalam menilai bagaimana Cawapres memandang isu-isu tertentu yang relevan dengan kepemimpinan negara, yang mana seharusnya menjadi bagian integral dari pemilihan presiden.

Pengaturan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu dapat membawa dampak hukum dan bahkan mengarah pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap independensi KPU. Jika perubahan ini dipertahankan, bisa timbul gugatan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan, baik dari calon maupun masyarakat yang menganggap pengaturan tersebut melanggar hak-hak konstitusional mereka.

Meskipun perubahan format debat Capres dan Cawapres dalam Pemilu 2024 dimaksudkan untuk efisiensi dan kepentingan praktis, keputusan tersebut tidak lepas dari kontroversi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu harus berperan aktif dalam menjelaskan kepada publik terkait alasan perubahan skema debat ini. Penjelasan yang transparan dan berbasis hukum akan sangat penting untuk menghindari persepsi negatif dan keraguan terhadap proses pemilu. Selain itu, KPU harus berkomitmen untuk memastikan bahwa debat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang adil dan setara.

Komisi Pemilihan Umum juga harus mempertimbangkan dampak perubahan ini terhadap kualitas pemilu serta memberikan kesempatan yang setara kepada Capres dan Cawapres dalam menyampaikan visi, misi,

dan programnya. Jika Komisi Pemilihan Umum memutuskan untuk tetap menggunakan skema yang berbeda dari yang tercantum dalam Undang-Undang, maka perlu ada evaluasi kembali agar keputusan yang diambil tidak merugikan demokrasi dan hak pilih masyarakat.

## **2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menyelenggarakan debat untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 5 (lima) kali. Rincian pelaksanaan debat adalah 3 (tiga) kali untuk calon Presiden dan 2 (dua) kali untuk calon Wakil Presiden. Debat ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada publik untuk mendengarkan pandangan, visi, misi, dan program dari masing-masing calon, serta untuk membantu pemilih dalam membuat keputusan yang lebih informasi dan terinformasi dalam Pemilu.<sup>86</sup> Peraturan ini merinci berbagai aspek teknis terkait penyelenggaraan debat termasuk aturan mengenai format debat, kriteria moderator, alokasi waktu, serta pembagian topik debat yang relevan dengan kepentingan nasional. Norma-norma dalam PKPU ini dirancang untuk mewujudkan debat yang informatif, netral, dan setara sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang jujur mengenai para kandidat.

Berdasarkan PKPU Nomor 15 Tahun 2023, format debat capres dan cawapres diatur secara rinci untuk menjamin prinsip kesetaraan antar

---

<sup>86</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), No. 15 Tahun 2023, pasal 1 ayat (1), Berita Negara 548

kandidat. Setiap kandidat memiliki waktu yang sama untuk berbicara, merespons, dan mengajukan pertanyaan. Struktur debat juga dirancang agar memberikan ruang yang setara bagi setiap kandidat untuk menanggapi pandangan atau argumen lawan dalam batasan waktu yang telah ditentukan. Ketentuan ini mencerminkan upaya KPU dalam memastikan debat berlangsung adil, transparan, dan informatif, sehingga pemilih dapat menilai para kandidat secara objektif tanpa adanya ketidakseimbangan dalam durasi atau kualitas paparan.<sup>87</sup>

Dalam format yang diatur, durasi debat adalah 150 menit terdiri dari enam segmen untuk diskusi substantif selama 120 menit dan 30 menit untuk jeda iklan. Dalam setiap segmen, setiap kandidat diberi kesempatan berbicara dengan waktu yang sama panjang. Moderator bertugas mengelola jalannya debat dan memastikan setiap kandidat mengikuti aturan. Selain itu, sesi tanya jawab antara kandidat juga diatur dengan struktur yang memastikan respons yang seimbang dan relevan.<sup>88</sup>

Jika format ini diterapkan sesuai peraturan, tidak terdapat indikasi yang menunjukkan adanya penyimpangan dari prinsip kesetaraan. Namun, pelaksanaan teknisnya harus terus diawasi agar prinsip ini benar-benar terwujud termasuk memastikan bahwa moderator dan panelis berperan secara netral dan profesional. Hal ini penting untuk mencegah potensi ketidakadilan seperti adanya ketidaksesuaian waktu berbicara atau

---

<sup>87</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), No. 15 Tahun 2023, pasal 1 ayat (1), Berita Negara 548

<sup>88</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), No. 15 Tahun 2023, pasal 1 ayat (1), Berita Negara 548

pengelolaan debat yang tidak seimbang. Dengan demikian, format debat sebagaimana dirancang dalam peraturan tidak hanya memenuhi aspek teknis tetapi juga menjamin fairness sebagai prinsip dasar demokrasi. Adapun format debat capres dan cawapres tahun 2024 sebagai berikut:<sup>89</sup>

**Tabel 4.1**  
**Format Debat**

| No. | SEGMENT | SESI  |
|-----|---------|---|
| 1.  | Kesatu  | Pembukaan, pembacaan tata tertib, dan penyampaian visi, misi, dan program kerja |
| 2.  | Kedua   | Pendalaman visi, misi, dan program kerja  |
| 3.  | Ketiga  | Pendalaman visi, misi, dan program kerja  |
| 4.  | Keempat | Tanya jawab dan Tanggapan   |
| 5.  | Kelima  | Tanya jawab dan Tanggapan   |
| 6.  | Keenam  | Penutup   |

*Sumber: Humas KPU RI*

Format debat yang terdiri dari enam segmen, mulai dari pembukaan hingga penutup, secara umum sejalan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Debat publik sebagai bagian dari kampanye diatur dalam Pasal 274 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu. Dalam regulasi tersebut, debat publik bertujuan untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja pasangan calon kepada masyarakat, sekaligus memberikan informasi yang mendalam kepada pemilih sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan pilihan.<sup>90</sup>

<sup>89</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), No. 15 Tahun 2023, pasal 22, Berita Negara 548

<sup>90</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2017.



Format ini telah memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan. Segmen-segmen yang terdiri dari pembukaan, penyampaian visi dan misi, pendalaman gagasan, tanya jawab, dan penutup mencerminkan struktur yang sesuai dengan tujuan debat. Setiap pasangan calon diberikan waktu yang sama untuk menyampaikan gagasannya, memastikan kesetaraan dan keseimbangan sebagaimana diatur dalam Pasal 280 Undang-Undang Pemilu.<sup>91</sup> Format debat yang disusun oleh KPU biasanya mencakup beberapa segmen, antara lain:

1. Pendahuluan: Pembukaan oleh moderator dan penyampaian tata tertib debat.
2. Penyampaian Visi, Misi, dan Program: Masing-masing pasangan calon diberikan kesempatan untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja mereka.
3. Pendalaman Materi: Moderator menggali lebih dalam visi, misi, dan program kerja yang telah disampaikan oleh pasangan calon.
4. Tanya Jawab dan Tanggapan: Sesi interaktif antara pasangan calon, di mana mereka dapat saling bertanya dan memberikan tanggapan.
5. Penutup: Pernyataan penutup dari masing-masing pasangan calon.

Format ini dirancang untuk memastikan bahwa debat berjalan secara terstruktur dan informatif, memberikan kesempatan yang adil bagi setiap pasangan calon untuk memaparkan gagasan mereka, serta memungkinkan interaksi yang konstruktif antara calon.

Selain itu, ketentuan sesuai Pasal 50 ayat 1 dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 yang merujuk pada Pasal 277

---

<sup>91</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2017.



ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 jadwal dan tema yang akan dibahas dalam debat capres dan cawapres tahun 2024 sebagai berikut:<sup>92</sup>

**Tabel 4.2**  
**Jadwal dan Tema Debat**

| No. | JADWAL           | TEMA   |
|-----|------------------|--|
| 1.  | 12 Desember 2023 | Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi   |
| 2.  | 22 Desember 2023 | Pertahanan, Keamanan, Geopolitik, dan Hubungan Internasional   |
| 3.  | 7 Januari 2024   | Ekonomi (kerakyatan dan digital), Kesejahteraan Sosial, Investasi, Perdagangan, Pajak (digital), Keuangan, dan Pengelolaan APBN        |
| 4.  | 21 Januari 2024  | Energi, Sumber Daya Alam, SDM, Pajak Karbon, Lingkungan Hidup dan Agraria, serta Masyarakat Adat                                       |
| 5.  | 4 Februari 2024  | Teknologi Informasi, Peningkatan Pelayanan Publik, Hoaks, Intoleransi, Pendidikan, Kesehatan (post-covid society), dan Ketenagakerjaan |

Selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jadwal dan tema debat yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencerminkan prinsip-prinsip dasar yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sebagaimana diatur dalam Pasal 277 ayat (1) Undang-Undang Pemilu, debat antar pasangan calon bertujuan untuk memberikan informasi yang cukup kepada pemilih mengenai visi, misi, dan program kerja masing-masing pasangan calon.

Dengan demikian, tema-tema debat yang disusun KPU harus relevan dengan isu-isu penting yang dihadapi negara yang nantinya akan

<sup>92</sup> Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1705 Tahun 2023 tentang Jadwal dan Tempat Debat Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2024 ditetapkan pada tanggal 8 Desember 2023, (JDIH) KPU di <https://jdih.kpu.go.id/detailkepkpu-464d5456526b35524a544e454a544e45..>

dibahas dalam konteks kebijakan publik. Jika kita membandingkan tema debat Pemilu 2024 dengan debat pada Pemilu 2019, terdapat beberapa kesamaan dan perbedaan yang mencerminkan dinamika perubahan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia serta penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi.

Pada Pemilu 2019, tema debat lebih berfokus pada isu-isu yang sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat itu seperti Perekonomian, Pembangunan Infrastruktur, Sumber Daya Alam, Energi, dan Pendidikan yang mencakup masalah-masalah utama dalam konteks pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Di sisi lain, pada Pemilu 2024 tema debat lebih mencakup aspek yang lebih terperinci seperti Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, serta Pajak Karbon dan Keberlanjutan Lingkungan, yang menunjukkan kesadaran yang lebih tinggi terhadap tantangan global seperti perubahan iklim, dan pentingnya pemerintahan yang lebih transparan serta berkelanjutan.

Pada debat capres dan cawapres tahun 2019, debat lebih banyak membahas pembangunan infrastruktur dan peningkatan daya saing ekonomi. Sementara pada debat tahun 2024 fokus ekonomi lebih mengarah pada transformasi digital, pajak digital, dan kerakyatan yang menunjukkan adanya penyesuaian dengan kemajuan teknologi dan perubahan pola ekonomi global yang berbasis digital. Hal ini selaras dengan tren ekonomi global yang semakin bergantung pada teknologi

informasi dan digitalisasi serta semakin pentingnya sektor ekonomi berbasis digital di Indonesia.

Tema Pertahanan dan Keamanan yang juga menjadi bagian dari debat pada Pemilu tahun 2024, sebetulnya memiliki garis besar yang serupa dengan Pemilu 2019. Namun dengan penekanan yang lebih pada Geopolitik dan Hubungan Internasional. Hal ini mencerminkan pentingnya Indonesia dalam menghadapi tantangan geopolitik di kawasan Asia Tenggara dan dunia terutama dalam menghadapi ketegangan global dan menjaga stabilitas keamanan nasional. Dalam Pemilu 2019, meskipun pertahanan dan keamanan juga dibahas fokusnya lebih terbatas pada kebijakan dalam negeri dan pertahanan tradisional.

Satu hal yang menarik adalah tema debat Teknologi Informasi, Pelayanan Publik, Hoaks, Intoleransi, dan Kesehatan yang menjadi sangat relevan pada Pemilu 2024. Pemilu 2019 belum terlalu banyak membahas masalah hoaks dan intoleransi meskipun topik tersebut sudah mulai menjadi perhatian pada saat itu terutama dalam konteks pemilu dan media sosial. Pada pemilu tahun 2024, penanganan hoaks dan intoleransi menjadi bagian yang lebih konkret seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat dan dampaknya terhadap pola komunikasi serta stabilitas sosial. Peraturan terkait informasi elektronik dan transparansi data semakin diperhatikan untuk menjaga ketertiban dan kepercayaan publik.

Dalam hal Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, pemilu tahun 2019 lebih menyoroti isu terkait dengan infrastruktur dan energi. Sedangkan Pemilu tahun 2024 sudah memasukkan isu seperti pajak karbon dan tanggung jawab terhadap masyarakat adat. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan kesadaran akan keberlanjutan lingkungan yang semakin mendominasi wacana politik global dan nasional. Kebijakan ini juga sejalan dengan kewajiban Indonesia dalam kerangka Perjanjian Paris tentang perubahan iklim yang mengharuskan negara-negara di dunia mengurangi emisi gas rumah kaca, yang tercermin dalam kebijakan pajak karbon yang mulai diperkenalkan.

Secara keseluruhan, meskipun ada kesamaan dalam tema besar yang dibahas di kedua Pemilu tersebut. Pemilu tahun 2024 menunjukkan adanya penyesuaian dengan kebutuhan dan tantangan yang lebih kompleks dan global. Tema-tema debat pada Pemilu tahun 2024 mencerminkan perubahan dalam prioritas kebijakan yang lebih inklusif, berbasis teknologi, dan responsif terhadap tantangan perubahan iklim, serta memperhatikan hak asasi manusia dan keberlanjutan demokrasi. Hal ini menunjukkan kematangan dan kedewasaan dalam penyusunan tema debat yang mencakup isu-isu yang sangat relevan dengan kondisi Indonesia dan dunia saat ini.

## B. Pengaruh Kebijakan Perubahan Debat Capres dan Cawapres Tahun 2019 ke Tahun 2024

Debat capres dan cawapres memiliki peran penting dalam pemilu, karena memberi kesempatan kepada masyarakat untuk lebih mengenal calon pemimpin mereka, termasuk visi, misi, dan program kerja yang ditawarkan.<sup>93</sup> Dalam Pemilu 2024, KPU mengubah format debat yang sebelumnya diterapkan pada Pemilu 2019. Perubahan ini berdampak pada dua aspek utama, yaitu teknis pelaksanaan dan dampaknya terhadap politik serta masyarakat. Secara teknis, perubahan format debat pada Pemilu 2024 mungkin menyangkut jumlah debat, tema debat, serta cara penyampaian yang lebih efektif. Dampak bagi politik dan masyarakat, perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas informasi yang disampaikan kepada publik, sehingga pemilih dapat membuat pilihan yang lebih baik dan lebih terinformasi.

Untuk memahami perubahan ini, pada Pemilu 2019 debat capres dan cawapres sudah memberikan ruang bagi calon untuk menjelaskan visi dan misi mereka, tetapi format dan waktu debat yang terbatas mungkin belum optimal dalam memberi kesempatan bagi masyarakat untuk menggali lebih dalam. Dengan adanya kebijakan baru pada Pemilu 2024, format debat menjadi lebih jelas dan memberikan dampak yang lebih besar baik dalam hal informasi yang diterima oleh pemilih maupun dalam pengaruhnya terhadap keputusan politik di masyarakat.

---

<sup>93</sup> Juwita, S.R. "Tindak Tutur Ekspresif dan Komisif dalam Debat Calon Presiden Republik Indonesia 2014: Studi Analisis Wacana." *Jurnal Eduscience* 3.1. 2017: 37-48.



## 1. Debat Capres dan Cawapres Pemilu Tahun 2019

Pada Pemilu 2019, debat capres dan cawapres diatur oleh Komisi Pemilihan Umum dalam serangkaian sesi dengan format yang lebih sederhana, dengan penekanan pada penyampaian visi-misi dan program kerja. Format debat diadakan dengan adanya pertanyaan dari panelis yang kemudian dijawab oleh kedua pasangan calon secara bergantian. Beberapa poin penting yaitu:<sup>94</sup>

- 1) **Jumlah Debat:** 5 kali debat, 4 untuk capres dan 1 untuk cawapres.
- 2) **Moderator:** Moderator yang terlibat merupakan jurnalis atau ahli yang memberikan pertanyaan sesuai dengan tema yang sudah ditetapkan.
- 3) **Format:** Debat dipecah berdasarkan tema tertentu, seperti ekonomi, hukum, sosial, dan politik.

## 2. Debat Capres dan Cawapres Pemilu Tahun 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan aturan terbaru terkait debat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) untuk Pemilu 2024. Berikut adalah beberapa poin penting dari aturan tersebut:<sup>95</sup>

- 1) **Jumlah Debat:** Selama masa kampanye, akan dilaksanakan total lima kali debat, terdiri dari tiga debat capres dan dua debat cawapres.
- 2) **Kehadiran Pasangan Calon:** Dalam setiap debat, pasangan capres dan cawapres diwajibkan hadir bersama. Hal ini berarti, baik dalam debat capres maupun cawapres, kedua anggota pasangan calon harus hadir.

<sup>94</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), No. 33 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Debat Publik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, Berita Negara 548

<sup>95</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), No. 15 Tahun 2023, Berita Negara 548



- 3) **Penggunaan Mikrofon:** Setiap capres dan cawapres hanya diperbolehkan menggunakan satu mikrofon selama debat berlangsung.
- 4) **Penjelasan Istilah Asing:** Moderator debat diwajibkan untuk menjelaskan singkatan dan istilah asing yang mungkin tidak dikenal oleh semua pihak, guna memastikan pemahaman yang jelas bagi audiens.
- 5) **Materi Debat:** Materi debat akan difokuskan pada isu-isu strategis yang relevan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Indonesia, sesuai dengan tema yang telah ditetapkan untuk setiap sesi debat.

Perbandingan jumlah debat capres-cawapres antara Pemilu 2019 dan 2024 mencerminkan perubahan signifikan dalam format pelaksanaannya. Pada Pemilu 2019, terdapat lima kali debat yang terdiri dari tiga kali debat untuk capres secara individu, satu kali debat khusus cawapres, dan satu kali debat pasangan capres-cawapres. Format ini dirancang untuk memberikan ruang bagi capres dan cawapres untuk menyampaikan gagasan masing-masing secara terfokus, sekaligus memungkinkan publik mengevaluasi kapasitas individu maupun kolaborasi tim mereka.

Sedangkan Pada Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan untuk mengubah format dengan mengadakan lima kali debat, tetapi semuanya melibatkan pasangan capres-cawapres tanpa debat khusus untuk cawapres. Perubahan ini didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan untuk menyoroti dinamika kerja sama pasangan calon. Keputusan untuk meniadakan debat cawapres menuai kritik karena dinilai mengurangi peluang publik untuk mengevaluasi kompetensi individu cawapres secara

mendalam, mengingat peran mereka yang sangat strategis dalam pemerintahan.

Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum, Hasyim Asyari berpendapat bahwa pada seluruh sesi debat akan di ikuti oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden secara bersama-sama, tanpa ada sesi khusus untuk calon wakil presiden dalam menyampaikan gagasannya.<sup>96</sup> Perubahan tersebut menuai kritik dari berbagai pihak karena menilai bahwa format baru merupakan kemunduruan dan menghilangkan kesempatan bagi calon wakil presiden dalam menunjukkan kapasitas dan kompetensi secara individu. Selain itu, menurut pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor, mengkhawatirkan bahwa perubahan format ini dapat menimbulkan kecurigaan publik tentang adanya upaya melindungi kelemahan salah satu pasangan calon.<sup>97</sup>

Pernyataan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari mengenai format debat pasangan calon presiden dan wakil presiden yang hanya melibatkan mereka secara bersamaan tanpa sesi khusus untuk calon wakil presiden dapat berpotensi tidak sejalan dengan prinsip-prinsip pemilu yang berlaku. Dalam Pasal 274 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diatur bahwa KPU wajib

---

<sup>96</sup> Vitorio Mantalean, *Komisi Pemilihan Umum Tutup Peluang Ubah Format Debat Pilpres 2024*, Kompas.com, 09 Januari 2024, di akses pada 02 Januari 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2024/01/09/16161221/kpu-tutup-peluang-ubah-format-debat-pilpres-2024>

<sup>97</sup> Galih Pradipta, *Modifikasi Format debat capres-cawapres, siapa paling diuntungkan?*, BBC News Indonesia, 05 Desember 2023, di akses pada 02 Januari 2025, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/ce9p40l64pxo>

memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk menyampaikan visi, misi, dan program secara terbuka kepada masyarakat. Format debat yang tidak memberikan ruang khusus bagi calon wakil presiden untuk menunjukkan gagasannya secara individu berpotensi bertentangan dengan prinsip memberikan kesempatan yang adil sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut.

Selain itu, kebijakan ini juga dapat dianggap mengurangi keterbukaan dan transparansi yang merupakan prinsip dasar demokrasi, terutama karena calon wakil presiden memiliki peran penting dalam kepemimpinan. Kritik bahwa format baru ini merupakan kemunduran cukup beralasan, mengingat sesi khusus bagi calon wakil presiden sebelumnya memberi masyarakat kesempatan untuk menilai kapasitas individu para kandidat. Dengan menghilangkan sesi tersebut, masyarakat kehilangan akses terhadap informasi yang lebih komprehensif tentang calon pemimpin mereka, yang dapat dianggap melanggar hak masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 28F UUD 1945. Kekhawatiran pengamat politik tentang adanya potensi kecurigaan publik terhadap upaya melindungi kelemahan salah satu pasangan calon juga menjadi penting untuk diperhatikan, karena dapat merusak kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Oleh karena itu, penting bagi KPU untuk mempertimbangkan ulang format debat agar tetap konsisten dengan prinsip-prinsip hukum dan demokrasi, serta menjamin transparansi, keadilan, dan keterbukaan dalam pemilu.

Adapun tingkat partisipasi masyarakat dalam menonton debat capres-cawapres menunjukkan dinamika yang menarik antara Pemilu 2019 dan Pemilu 2024. Pada Pemilu tahun 2019 tingkat partisipasi mencapai 81%,<sup>98</sup> yang mencerminkan ketertarikan yang kuat dari Masyarakat terhadap proses politik. Hal ini menunjukkan bahwa Masyarakat merasa penting untuk mengikuti debat guna memahami visi dan misi para calon. Sedangkan pada Pemilu 2024, meskipun terdapat peningkatan kecil menjadi 81,78%,<sup>99</sup> angka ini tetap menunjukkan stabilitas dalam minat masyarakat. Kenaikan ini, meskipun tidak signifikan secara angka, menunjukkan bahwa masyarakat tetap melihat debat sebagai bagian integral dari proses demokrasi, dengan pemahaman bahwa debat adalah platform untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang calon pemimpin.

Faktor-faktor yang memengaruhi perubahan format debat pada Pemilu 2024 juga sangat relevan. Tema debat yang lebih spesifik dan dekat dengan kebutuhan masyarakat, seperti isu ekonomi, pendidikan, dan ketahanan pangan, berkontribusi pada peningkatan partisipasi. Ketika masyarakat merasakan bahwa isu-isu yang dibahas berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari mereka, minat untuk menyaksikan debat cenderung meningkat. Selain itu, format interaktif yang diterapkan pada

---

<sup>98</sup> Henry Sofyan, *Dibalik Partisipasi Pemilih Pemilu Tahun 2019*, Berita Komisi Pemilihan Umum, 20 September 2019, di akses pada 02 Januari 2025, [https://www.kpu.go.id/berita/baca/7729/Persentase-jumlah-pemilih-yang-menggunakan-hak-pilihnya-dari-total-pemilih-terdaftar-pada-Pemilu-2019-sangatlah-tinggi.-Secara-nasional--angka-partisipasi-pemilih-Pemilu-2019-itu-jalah-81-persen.?utm\\_source](https://www.kpu.go.id/berita/baca/7729/Persentase-jumlah-pemilih-yang-menggunakan-hak-pilihnya-dari-total-pemilih-terdaftar-pada-Pemilu-2019-sangatlah-tinggi.-Secara-nasional--angka-partisipasi-pemilih-Pemilu-2019-itu-jalah-81-persen.?utm_source)

<sup>99</sup> Vitorio Mantalean, *Partisipasi Pemilih Pilpres 2024*, Kompas.com, 05 Juni 2024, diakses pada 02 Januari 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2024/06/05/13452691/kpu-partisipasi-pemilih-pilpres-2024-8178-persen>

Pemilu 2024 memungkinkan adanya interaksi yang lebih dinamis antara kandidat menjadikan debat lebih hidup dan menarik. Pemirsa tidak hanya menjadi pendengar pasif, tetapi juga dapat merasakan ketegangan dan dinamika yang terjadi di antara calon.

Fokus pada penyampaian solusi konkret alih-alih retorika politik juga meningkatkan kredibilitas debat di mata masyarakat. Ketika kandidat mampu memberikan jawaban yang jelas dan praktis terhadap masalah yang dihadapi, hal ini mendorong kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan mereka sebagai pemimpin. Dengan demikian, peningkatan partisipasi ini mencerminkan bahwa masyarakat tidak hanya tertarik untuk menyaksikan debat, tetapi juga mencari jawaban yang bermanfaat untuk keputusan politik mereka. Secara keseluruhan, perubahan format dan peningkatan relevansi tema debat pada Pemilu 2024 menunjukkan upaya untuk lebih melibatkan masyarakat dalam proses politik, serta menegaskan pentingnya debat sebagai alat untuk memperkaya pemahaman dan partisipasi publik.

Perkembangan media sosial dari tahun 2019 hingga 2024 menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam perannya sebagai arena diskusi politik khususnya terkait debat capres dan cawapres. Pada Pemilu 2019, media sosial menjadi platform utama bagi Masyarakat untuk mendiskusikan dan membagikan momen penting dari debat capres dan cawapres. Data menunjukkan bahwa lebih dari 49,8% pengguna media sosial terlibat dalam diskusi terkait debat, baik dengan membagikan konten



atau memberikan komentar.<sup>100</sup> Media sosial berfungsi sebagai platform untuk memperluas dialog dan memberikan suara kepada masyarakat, di mana opini publik dapat diketahui secara real-time.

Sedangkan pada Pemilu 2024, peran media sosial semakin dominan dengan seiring perkembangan zaman dalam menyebarkan isu debat. Platform seperti Twitter, Facebook, Instagram dan Tiktok menjadi ruang diskusi yang intens bagi Masyarakat. Data menunjukkan bahwa lebih dari 75% pengguna aktif media sosial terlibat dalam diskusi pasca-debat, dengan banyak dari mereka berbagi konten yang menunjukkan posisi kandidat.<sup>101</sup>

Perubahan format debat capres-cawapres pada Pemilu 2024, didukung oleh algoritma media sosial yang lebih canggih, meningkatkan intensitas diskusi publik dan memengaruhi sentimen terhadap kandidat.

Meskipun demikian, dinamika ini juga membawa tantangan berupa polarisasi opini yang lebih tajam di media sosial. Algoritma media sosial cenderung memprioritaskan konten yang memicu emosi, seperti kemarahan atau kebanggaan, untuk meningkatkan interaksi pengguna. Meskipun format debat capres-cawapres berfokus pada solusi kebijakan, opini yang terpolarisasi tetap muncul sebagai respons terhadap interpretasi subjektif dari pernyataan kandidat. Hal ini disebabkan oleh cara algoritma

---

<sup>100</sup> Burhanuddin Muhtadi, *Media Sosial dan Pengaruh Dukungan Capres pada Pilpres 2019*, Indikator Politik Indonesia (IPI), 17 Februari 2019, di akses pada 02 Januari 2025, <https://kabar24.bisnis.com/read/20190219/15/890576/pilpres-2019-media-sosial-dan-pengaruh-dukungan-capres-cawapres>

<sup>101</sup> Dr. Yose Rizal Damuri, *Pemaparan Hasil Survey Nasional Pasca Debat Calon Presiden*, Centre for Strategic and International Studies (CSIS) 27 Desember 2023, di akses pada 02 Januari 2025, <https://www.csis.or.id/event/pemaparan-hasil-survei-nasional-peta-pilpres-terkini-pasca-debat-calon-presiden/>



menonjolkan narasi tertentu yang sering kali sengaja dibingkai untuk mendukung salah satu pihak. Akibatnya, polarisasi opini semakin tajam, memperburuk ketegangan politik di masyarakat dan menghambat diskusi yang lebih substansial dan inklusif.

Dengan mengalihkan fokus dari serangan pribadi ke diskusi berbasis solusi kebijakan, diharapkan suasana debat dapat menjadi lebih kondusif, edukatif, dan bermakna. Pendekatan ini tidak hanya membantu kandidat untuk menunjukkan kompetensi mereka secara konkret, tetapi juga memungkinkan masyarakat untuk lebih memahami visi misi dan program kerja yang diusung masing-masing calon. Langkah ini juga bertujuan untuk mendorong budaya politik yang lebih sehat, di mana dialog dan pertukaran ide menjadi prioritas utama. Ketika masyarakat diberikan informasi yang lebih jelas dan objektif, mereka cenderung membuat keputusan yang lebih rasional dalam memilih pemimpin. Selain itu, debat yang berorientasi pada solusi dapat menjadi sarana edukasi politik yang pada akhirnya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu-isu strategis yang dihadapi bangsa.

Perubahan tersebut merupakan langkah positif dalam memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia. Dengan mengurangi polarisasi politik dan meningkatkan kualitas diskusi publik, masyarakat diharapkan dapat lebih aktif dan cerdas dalam berpartisipasi dalam proses demokrasi. Ini tidak hanya memperkuat kepercayaan terhadap sistem politik, tetapi juga

menciptakan ruang bagi dialog yang lebih produktif dan inklusif untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

### **C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Perubahan Kebijakan Debat capres dan Cawapres Tahun 2024**

Prinsip masalah (*kemaslahatan*) dalam hukum Islam menekankan bahwa setiap kebijakan termasuk perubahan dalam format atau pelaksanaan debat capres dan cawapres harus membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Masalah dalam konteks ini mencakup aspek informasi yang jelas dan akurat agar memberikan masyarakat pemahaman yang lebih baik terhadap visi misi dan program kerja kandidat.<sup>102</sup>

Perubahan kebijakan harus bersifat adil, tidak memihak dan memastikan semua kandidat memiliki kesempatan yang setara untuk menyampaikan gagasan mereka. Selain itu, perubahan yang memperluas akses masyarakat terhadap debat misalnya melalui penyiaran di berbagai platform akan meningkatkan pemerataan informasi, sehingga lebih banyak warga dapat berpartisipasi dalam proses politik secara aktif. Namun, kebijakan tersebut juga harus diwaspadai agar tidak menimbulkan risiko seperti manipulasi yang menguntungkan salah satu pihak, format yang terlalu rumit sehingga mengaburkan substansi debat, atau ketidakadilan dalam alokasi waktu dan topik pembahasan.

Perubahan kebijakan debat harus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat dan akademisi untuk memastikan bahwa

---

<sup>102</sup> Ahmad Fauzi, *Al-Maslahah Al-Syar'iyah Sebagai Sumber Hukum Islam*, Jurnal Tribakti 27, No. 2 (2016): 313.

manfaatnya dirasakan secara luas dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kejujuran dalam Islam. Kebijakan semacam ini dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap proses pemilu dan meningkatkan kualitas demokrasi.

Hukum Islam memandang segala kebijakan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam ranah politik, harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Perubahan kebijakan terkait debat capres dan cawapres tahun 2024 dapat dianalisis dari perspektif hukum Islam melalui tiga aspek utama:<sup>103</sup>

1. Maqashid syariah menekankan perlunya melindungi lima hal pokok yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam perubahan kebijakan debat, maqashid syariah mengarahkan agar kebijakan tersebut berkontribusi pada terciptanya kemaslahatan bagi masyarakat. Perubahan kebijakan yang meningkatkan kualitas informasi publik dapat dikategorikan sebagai upaya menjaga akal (*'aql*) dan mendorong masyarakat untuk memilih pemimpin yang tepat secara rasional. Namun, kebijakan yang cenderung manipulatif, tidak transparan atau memihak salah satu kandidat akan bertentangan dengan prinsip ini, karena berpotensi menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) dan menghilangkan kemaslahatan.
2. Keadilan merupakan inti dari hukum Islam, termasuk dalam proses politik. Dalam perubahan kebijakan debat, keadilan dapat dilihat dari bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan. Jika perubahan memberikan peluang yang sama bagi semua kandidat untuk menyampaikan gagasannya, maka kebijakan itu sesuai dengan prinsip keadilan. Sebaliknya, jika perubahan kebijakan memberi keuntungan tidak adil kepada salah satu pihak, maka hal tersebut bertentangan dengan ajaran Islam. Keadilan dalam kebijakan debat juga mencakup pemilihan moderator, tema debat, dan format yang netral, sehingga tidak ada kesan diskriminasi terhadap kandidat tertentu.
3. Syura atau musyawarah adalah mekanisme Islam dalam pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai pihak untuk

---

<sup>103</sup> Siti Ni'matus Sholikhah Noor F., Konsep Maslahat Sebagai Maqasid Al-Syari'ah Menurut Imam Al-Syatibi (1330 M) dan Jasser Auda (1966 M), Jurusan Muamalah IAIN Purwokerto, 2019.

mencapai kesepakatan terbaik. Dalam perubahan kebijakan debat capres dan cawapres, prinsip syura dapat diterapkan dengan melibatkan pemangku kepentingan, seperti KPU, masyarakat sipil, pakar hukum, dan perwakilan dari masing-masing kandidat. Dengan melibatkan berbagai perspektif, kebijakan yang dihasilkan diharapkan lebih adil, transparan, dan dapat diterima oleh semua pihak.

4. Islam sangat menganjurkan untuk menghindari fitnah atau konflik yang dapat merusak persatuan umat. Perubahan kebijakan debat yang tidak dijelaskan dengan baik kepada publik atau terkesan mendadak dapat memicu spekulasi negatif, kecurigaan, atau bahkan konflik di masyarakat. Oleh karena itu, proses perubahan kebijakan harus disosialisasikan secara jelas dan transparan untuk menghindari potensi fitnah.

Berdasarkan hal tersebut jika ditinjau berdasarkan teori maslahat sebagaimana pengertian maslahat dalam bahasa arab yaitu “*Perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia*”. Secara umum maslahat berarti segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia baik dengan menarik keuntungan atau dengan menghindarkan dari kerusakan.<sup>104</sup> Maslahat secara etimologi menurut Al- Buti adalah segala sesuatu yang didalamnya terdapat kemanfaatan baik dengan cara meraih kemanfaatan itu atau dengan cara menolak atau menjaga diri dari kemudaratan atau kepedihan. Secara teknis kata masalahat dapat diartikan sebagai pemeliharaan terhadap makna atau prinsip dari syari’ah yaitu meraih kemanfaatan atau mencegah kemudaratan.<sup>105</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (*Muhammad*), dan Ulil Amri (*pemegang kekuasaan*) di

<sup>104</sup> Siti Ni'matus Sholikhah Noor F., Konsep Maslahat Sebagai Maqasid Al-Syari'ah Menurut Imam Al-Syatibi (1330 M) dan Jasser Auda (1966 M), Skripsi diajukan untuk memenuhi salah satu syarat gelar Sarjana Strata Satu Hukum (S.H), Jurusan Muamalah IAIN Purwokerto, 2019,

<sup>105</sup> Nawir Yuslem, Al-Burhan, *Konsep Maslahah Imam Al-Haramain Al-Juwayni & Dinamika Hukum Islam*, (Bandung: Citapustaka Media, 2007), 135-137.

antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (*Al-Qur'an*) dan Rasul (*sunnahnya*), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (*bagimu*) dan lebih baik akibatnya." (QS. An-Nisa: 59).

Berdasarkan terjemahan di atas, Ayat ini berisi soal ketaatan dalam ketetapan hukum yang adil. Artinya ayat ini memerintahkan umat muslim agar menaati putusan hukum secara hirarkis agar tercipta kemaslahatan umum. Secara hierarkis, penetapan hukum yang perlu ditaati oleh umat muslim menurut Qur'an Surah An-Nisa ayat 59 di antaranya adalah sebagai berikut: Perintah Allah dengan mengamalkan isi Al Quran dan melaksanakan hukum-hukum yang telah dibuat dan ditetapkan oleh Allah SWT. Meskipun dalam kehidupan sehari-hari ketetapan Allah terasa berat dan tidak sesuai dengan keinginan dan harapan pribadi. Meskipun begitu Allah telah mempersiapkan apa saja yang diperintahnya termasuk dalam maslahat dan apa yang dilarangnya merupakan kemudharatan.

Hal-hal terkait perubahan kebijakan dalam debat capres dan cawapres tahun 2024 dapat memicu keributan dalam masyarakat, yang berpotensi menimbulkan kemudharatan. Masalah ini terutama timbul karena adanya persepsi ketidakadilan atau kurangnya transparansi dalam proses perubahan kebijakan tersebut. Beberapa faktor yang dapat memperburuk situasi antara lain:

1. Perubahan kebijakan yang dilakukan tanpa komunikasi yang memadai kepada masyarakat dapat menimbulkan ketidakpahaman atau salah tafsir. Hal ini bisa memicu protes atau penolakan yang tidak konstruktif.
2. Apabila perubahan kebijakan tidak didasarkan pada alasan yang jelas dan logis, hal ini dapat menimbulkan kecurigaan bahwa ada



- kepentingan tertentu yang diutamakan, sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu.
3. Debat capres dan cawapres sering kali menjadi momen penting bagi masyarakat untuk menentukan pilihan. Perubahan aturan yang dianggap menguntungkan salah satu pihak dapat memperkuat polarisasi, sehingga meningkatkan tensi politik.
  4. Proses perubahan kebijakan yang tidak melibatkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, dapat memperparah ketidakpuasan publik. Keterlibatan aktif masyarakat dalam pembahasan kebijakan sangat penting untuk menciptakan rasa memiliki dan kepercayaan.

Untuk mengurangi potensi kemudharatan akibat perubahan kebijakan dalam debat capres dan cawapres, beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

1. Penyelenggara pemilu seperti KPU, harus memastikan bahwa setiap perubahan kebijakan dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat, termasuk alasan di balik perubahan tersebut.
2. Melibatkan media dan forum diskusi publik untuk menyampaikan perubahan kebijakan secara luas.
3. Menetapkan kebijakan yang stabil dan tidak berubah-ubah agar masyarakat dan peserta pemilu memiliki kejelasan dan kepastian.
4. Bawaslu perlu memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan debat untuk mencegah penyalahgunaan atau pelanggaran aturan.

Mengenai kemasalahatan sendiri harus mencapai kemanfaatan dan menolak kemudharatan, hal ini telah diungkapkan Imam Al-Ghazali dalam Kitab Al-Mustafa min ‘ilm Al Usul. Imam Al-Ghazali berpandangan bahwa maslahat bukan sebagai sumber hukum hanya sebagai metode dalam pengambilan hukum.<sup>106</sup> Menurut Khallaf pembentukan hukum dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia yang artinya mendatangkan keuntungan, mengurangi adanya kesulitan, dan menolak mudarat.<sup>107</sup>

<sup>106</sup> Akbar Syarif dan Ridzwan Ahmad, “Konsep Maslahat dan Mafsadah Menurut Imam AlGhazali”, Jurnal Tsaqafah 13, No. 2 (2017): 356-357.

<sup>107</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih, Cet. 1, Ed. 1* (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), 139



Sedangkan At-Thufi dalam menjelaskan al-maslahah adalah alasan hukum yang berdiri secara mandiri dalam perumusan hukumnya yang berhubungan dengan duniawi atau untuk menentukan adat kebiasaan, karena manusia memiliki akal yang memiliki kemampuan dan kebebasan dalam menentukan maslahat dan mafsadat yang ada dalam kitabnya yang berjudul “*Syarh Mukhtashar al-Raudhah*” dan dalam kitab “*Al-Ta’yin Fi Syarhi Al-Arba’in*”. Al-Maslahah adalah dalil syara’ yang paling kuat yang dapat melebihi adanya kehadiran teks maupun ijma’. Namun salah satunya pendapat At-Thufi dianggap terlalu berlebih-lebihan dalam memandang al-maslahah sehingga banyak mengundang kritikan, karena At-Thufi lebih mendahulukan dan mengutamakan al-maslahah dari pada nas qat’i.<sup>108</sup> Ada berbagai bentuk dan kriteria dalam pembahasan maslahat:<sup>109</sup>

1. Dari segi tujuan yang hendak dicapai maslahat terbagi menjadi dua. Pertama, mendatangkan manfaat kepada umat manusia (*jalbu manfa’atin*), Kedua, Menghindarkan kemudaratan *daf’u madarratin*.
2. Dari segi tingkat kepentingan memeliharanya, maslahat terbagi menjadi tiga tingkatan. Pertama, *al-daruriyyat* yaitu kebutuhan jika tidak dipenuhi kebutuhan tersebut maka akan mendatangkan kehancuran dalam kehidupan. Kedua, *al-hajjiyyat* yaitu kebutuhan jika tidak terpenuhi kebutuhan itu maka akan mendatangkan kesulitan dalam kehidupan. Ketiga, *al-tahsiniyyat*, yaitu kebutuhan yang jika terpenuhi akan mendatangkan keindahan atau kesenangan atau kesempurnaan dalam kehidupan.
3. Dari segi apa yang menjadi sasaran atau ruang lingkup yang dipelihara dalam penetapan hukum, maslahat terbagi menjadi lima yaitu, memelihara jiwa, memelihara harta, memelihara akal, memelihara agama, dan memelihara keturunan.
4. Dari segi hubungannya dengan *nas-syarak*, maslahat terbagi menjadi tiga. Pertama, kemaslahatan yang didukung oleh syari’ (Allah) baik secara langsung ditetapkan dalam nas atau ijma’ maupun secara tidak

<sup>108</sup> Miiftaakhul Amri, “*Konsep Maslahat dalam Penetapan Hukum Islam: Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najmuddin At-Thufi*”, Jurnal Et-Tijarie 5, No. 2 (2018): 59-61.

<sup>109</sup> Siti Ni’matus Sholikhah Noor Fitriana, *Konsep Maslahat Sebagai Maqasid Al-Syariah Menurut Imam Al-Syatibi (1330 M) dan Jasser Auda (1966)*. (Skripsi: IAIN Purwokerto), 2019, 36

langsung. Kedua, kemaslahatan yang ditolak oleh syari'. Ketiga, kemaslahatan yang belum dijelaskan dalam nas atau ijma' tentang apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang.

5. Jika dilihat dari kandungannya, maslahat terbagi menjadi dua. Pertama, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kepentingan banyak orang atau mayoritas umum. Kedua, yaitu kemaslahatan untuk berdiri sendiri atau pribadi.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya.” (QS. Al-`Araf: 56)

Kata *ishlâhihâ* yang terdapat pada ayat di atas juga mengindikasikan makna kebaikan atau kemaslahatan. Hal ini terlihat dari larangan yang ditegaskan oleh Allah SWT kepada umat manusia untuk tidak melakukan tindak apapun yang berakibat pada kerusakan di permukaan bumi. Sebab Allah SWT telah menciptakan sebuah kondisi yang sangat baik dan kondusif untuk keberlangsungan makhluk hidup di permukaan bumi. Akan tetapi tanggapan yang tidak bertanggungjawab manusia itu sendiri yang kemudian yang merusak lingkungannya. Sehingga mengakibatkan ketidak seimbangan pada ekosistem yang berujung pada berbagai bentuk bencana alam.<sup>110</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka secara maslahat perubahan kebijakan model debat capres tahun 2024 dapat dianggap sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Namun, keberhasilan pelaksanaannya sangat bergantung pada sejauh mana kebijakan tersebut didesain dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku

<sup>110</sup> Zul Ikrom, *Mashlahah dalam Al-Quran*, An-Nur, Vol. 4 No. 2, 2015, 228

kepentingan dan dilakukan dengan niat untuk mencapai kemaslahatan bersama, bukan sekadar keuntungan politik semata.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Penelitian ini dapat memberikan kesimpulan berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

1. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023. Debat ini bertujuan memberikan informasi transparan tentang visi, misi, serta program kerja calon pemimpin, sehingga membantu masyarakat memilih secara cerdas. Pada Pemilu 2024, debat direncanakan berlangsung sebanyak lima kali, dengan tema mencakup hukum, HAM, ekonomi, geopolitik, lingkungan, hingga teknologi. Namun, pengurangan debat Cawapres dari dua menjadi satu kali menuai kritik karena dianggap membatasi ruang calon wakil presiden untuk berargumentasi dan menimbulkan pertanyaan tentang independensi KPU.
2. Debat capres dan cawapres Pemilu 2024 mengalami perubahan format dibandingkan dengan Pemilu 2019, dengan fokus lebih pada solusi kebijakan dan isu strategis yang relevan. Perubahan ini mencakup kehadiran pasangan calon bersama dalam setiap debat, penggunaan mikrofon bersama, dan penjelasan istilah asing oleh moderator. Dibandingkan dengan debat 2019 yang lebih sering melibatkan serangan pribadi, format baru ini bertujuan mengurangi polarisasi politik, meningkatkan kualitas percakapan politik, dan memperkuat demokrasi. Di sisi lain, meskipun ada sedikit peningkatan dalam partisipasi pemilih,

penurunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) menunjukkan tantangan dalam kualitas demokrasi yang masih perlu diatasi.

3. Prinsip masalah dalam hukum Islam mengharuskan kebijakan debat capres-cawapres dirancang untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, seperti penyampaian informasi yang jelas dan adil. Kebijakan ini harus memastikan semua kandidat memiliki peluang yang setara, transparan, serta melibatkan musyawarah untuk keadilan bersama. Perubahan yang meningkatkan akses dan pemahaman masyarakat tanpa memihak atau menimbulkan konflik dapat mendukung pemilu yang lebih demokratis dan berintegritas, selaras dengan nilai-nilai syariah.

## **B. Saran**

1. Komisi Pemilihan Umum perlu memastikan pelaksanaan debat berlangsung adil, transparan, dan sesuai hukum, guna menjaga kepercayaan publik terhadap proses Pemilu. KPU sebaiknya melakukan evaluasi dan penyesuaian format debat agar semakin efektif dalam memberikan informasi yang bermanfaat bagi pemilih. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan debat Pemilu 2024 dapat meningkatkan kualitas pendidikan politik masyarakat dan membantu pemilih dalam membuat keputusan yang lebih cerdas.
2. Komisi Pemilihan Umum perlu memastikan debat capres dan cawapres 2024 berjalan transparan dan efektif dengan materi yang relevan dan mudah dipahami. Mereka harus mengutamakan diskusi berbasis solusi kebijakan konkret, mengurangi serangan pribadi antar calon dan



memastikan moderator memfasilitasi debat secara adil. Langkah-langkah ini penting untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan partisipasi pemilih yang lebih terinformasi.

3. Penyelenggara debat capres-cawapres sebaiknya memastikan kebijakan yang adil, transparan, dan setara bagi semua kandidat. Format debat harus disusun melalui musyawarah dengan melibatkan pakar, masyarakat, dan perwakilan kandidat agar mencerminkan prinsip keadilan. Informasi terkait perubahan kebijakan perlu disampaikan secara terbuka dan disiarkan di berbagai platform untuk meningkatkan akses masyarakat. Selain itu, pengawasan ketat dan profesionalisme, termasuk netralitas moderator, harus dijaga untuk menghindari konflik dan memastikan debat berjalan kondusif. Kebijakan yang dirancang dengan hati-hati dapat mendukung pemilu yang demokratis dan sesuai prinsip masalah dalam hukum Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achmad, Yulianto, Fajar Mukti. *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2017.
- Al-Burhan, Yuslem, Nawir. *Konsep Masalahah Imam Al-Haramain Al-Juwayni & Dinamika Hukum Islam*. Bandung: Citapustaka Media. 2007
- Al-Buthi. *Dhawabit al-Mashlahah fi as-Syari'ah al-Islamiyyah*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1997.
- Al-Rahman, Jalaluddin 'Abd. *al-Masalih al-Mursalah wa Makanatuhu fi at-Tasyri'* Kuwait: Mathba'ah as-Sa'adah, 1403H/1983 M.
- Asshiddiqie, Jimly. *Islam dan kedaulatan rakyat*. Gema Insani, 1995.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Assiddiqie, Jimly. *Demokrasi dan Nomokrasi: Prasyarat Menuju Indonesia Baru, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi (Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM)*, cet. I. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Diantha, Pasek, Made I, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup. 2017.
- Dr. Harjono, S.H., MCL. *Transformasi Demokrasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2009
- Dr. I Putu Ari Astawa, S.Pt, MP, *Demokrasi Indonesia*, Universitas Udayana, 2017.
- Fatmawati. *Kampanye Politik, sebuah Pendekatan Fenomenologi*. Banyumas: CV. Amerta Media, 2021.
- Firmanzah. *Persaingan Legitimasi Kekuasaan & Marketing Politik Pembakaran Politik Pemilu 2009*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Habermas. *Juergen. Between Facts and Norms*, diterjemahkan. Wiliam Rehg. Cambridge: Polity Press, 1996.
- Haris, Syamsuddin. *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru, Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan PPW-LIPI, 1998.
- Hatta, Mohammad. *Demokrasi kita: pikiran-pikiran tentang demokrasi dan*

kedaulatan rakyat. 2008.

Huda, Nimatul, Imam Nasef, *Penataan demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Kencana, 2017

Iver, Mc. *Jaring-Jaring Pemerintahan*, Diterjemahkan oleh Dra. Laila Blasyim, Cet. II, Jakarta: Aksara Baru, 1983

Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group. 2018.

Jazeri, *Debat Dan Argumen (Hakikat, Ragam, Dan Strategi)*, Lingua Scientia 2. 2010.

Khaled Abou El Fadl, terj., *Selamatkan Islam Dari Muslim Puritan* Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006.

Khallaf, Abdul Wahab. *Mashadir at-Tasyri' Al-Islami Fi Ma La Nash Fihi*. Kuwait: Dar al Qalam, 1972.

Kurniawan, Basuki. *Hukum Pemilihan Umum di Indonesia*, Jember: DIGILIB UIN KHAS Jember, 2020.

Lijphart Arend. *Patterns of Democracy: Government Forms, And Performance In Thirty-Six Countries*, New Haven And London: Yale University Press, 1999.

Mamudy, Sri, Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif (suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Press. 2001

Marzuki, Mahmud Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama. 2017.

MD, Mahfud Moh. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media. 1999.

Muhammad, Kadir Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Perss, 2020.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Riewanto, Agust. *Ensiklopedi Pemilu, Pertama*. Wonogiri: Fajar Pustaka, 2007.

Sa'd, Muhammad. *Maqasid al-Syariah wa 'Alaqotuha bi al-Adillah al*

- Syariyyah. Riyad: Dar al-Hijrah, 1998.
- Schumpeter, Joseph. *Capitalism, Sosialism and Democracy*. New York: Harper, 1950
- Shant, Dellyana. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty 1988.
- Shidarta, Darmodiharjo, Darji. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1995
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2012.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta Rajawali Pers. 2009.
- Suswanto, Gunawan. *Pengawasan Pemilihan Umum Partisipatif: Gerakan Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2015.
- Ubaedillah. *Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi*. Jakarta: Kencana, 2015
- Wahid, Abdurrahman dan Daisaku Ikeda, *Dialog Peradaban untuk Toleransi dan Perdamaian*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2011.
- Wahid, Umaimah. *Komunikasi Politik: Teori, Konsep, dan Aplikasi pada Era Media Baru*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2016
- Warren, Haris G, dan Harianto, *Partai Politik Untuk Tujuan Umum*. Yogyakarta: Liberti, 1998.
- Warganegara, Arizka Ph.D. "Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Umum Di Provinsi Lampung," *Pusaka Media*, 2019, 95.
- Yuslem, Nawir. *Al-Burhan Konsep Masalah Imam Al-Haramain Al-Juwayni & Dinamika Hukum Islam*. Bandung: Citapustaka Media, 2007.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember*. 2020.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember*. 2022.

### **Jurnal**

- Aisyah, Nur. "Debat Capres Cawapres Dalam Perspektif Syariat Islam (Tinjauan Analisis Semiotika Debat Capres Cawapres Pemilu 2019)," *Al-Din: Jurnal Dakwah dan Sosial Keagamaan* 4, no. 1 (31 Desember 2019): 1–15, <https://doi.org/10.35673/ajdsk.v5i2.582>.

- Ahmad, Ridzwan, Syarif, Akbar.” Konsep Maslahat dan Mafsadah Menurut Imam AlGhazali”. *Jurnal Tsaqafah* 13. No 2. 2017
- Amri, Miftaakhul, “Konsep Maslahat dalam Penetapan Hukum Islam: Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najmuddin At-Thufi”. *Jurnal Et-Tijarie* 5. No 2. 2018: 59-61
- Ardipandanto, A. Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2019, 11.11: 25-30.
- Arianti, Diyah dkk. “Mewujudkan Lingkungan Demokrasi Melalui Edukasi Pemilu Dengan Asas Luberjurdil. *Jurnal Ikraith-Abdimas.*” Vol. 4, no. 3. (November, 2021): 227.
- Azizah, Aida. “Analisis Wacana ‘Debat Capres-Cawapres 2019’ Dan Implikasinya Dalam Mata Kuliah Pragmatik,” Sasando : Jurnal Bahasa, Sastra Indonesia, Dan Pengajarannya Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pancasakti Tegal 2, no. 2 (13 Oktober 2019): 222–30, <https://doi.org/10.24905/sasando.v2i2.63>.
- Bayu, Candra. “Pengaruh Debat Calon Presiden/Wakil Presiden Terhadap Preferensi Pemilih Pemula Pada Pilpres 2019,” *Translitera : Jurnal Kajian Komunikasi Dan Studi Media* 9, no. 1 (9 Maret 2020): 9–21, <https://doi.org/10.35457/translitera.v9i1.905>.
- Edi Subiyanto, Achmad, “Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (19 Agustus 2020): 355, <https://doi.org/10.31078/jk1726>.
- Ezra, Christopher., “Perkembangan Sistem Demokrasi di Indonesia dan Relevansinya untuk kehidupan di Tahun 2022.,” t.t.
- Fatimah, Siti. *Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu, Resolusi*. Vol 1 No 1. (Juni, 2018):6
- Fauzi, Ahmad. “Al-Maslahah Al-Syar’iyah Sebagai Sumber Hukum Islam”, *Jurnal Tribakti* 27, No. 2 (September 2016): 313
- Frenki. "Asas-asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia Menurut Fiqh Siyasah.". *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, vol. 8, no. 1. (Januari 2016)
- Hirzi, Taufik Aziz. “Merancang Kampanye Pemilu.” *Mediator* Vol. 5 No. 1. 2004: 91
- Ikrom, Zul. “Maslahah dalam Al-Qur’an” *An-Nur*. Vol 4 No 2. 2015: 228
- Imanuddin, Akbar, Nurhasanah, Anggari. “Strategi Political Branding Partai



- Keadilan Sejahtera kota Jambi”. Vol 1 No 2. 2023: 102
- Jaelani, Jejen, Sulistyanyingtyas, Tri. “Resensi Buku: Iklan Politik Televisi Modernisasi Kampanye Politik Pasca Orde Baru”. *Jurnal Sositoteknologi*. 2009:702
- Jalaluddin ‘Abd al-Rahman, al-Masalih al-Mursalah wa Makanatuhu fi at-Tasyri’ (t.tp.: Mathba’ah as-Sa’adah, 1403H/1983 M), 12.
- Johanna Speer, “Participatory Governance Reform: A Good Strategy for Increasing Government Responsiveness and Improving Public Services?,” *World Development* 40, no. 12 (Desember 2012): 2379–98, <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2012.05.034>.
- Junior A K Rawis, Ferry D Liando, dan Fanley N Pangemanan, “Efektivitas Metode Kampanye Debat Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018,” *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 3, no. 3 (2019).
- Juwita, S.R. "Tindak Tutur Ekspresif dan Komisif dalam Debat Calon Presiden Republik Indonesia 2014: Studi Analisis Wacana." *Jurnal Eduscience* 3.1. 2017: 37-48.
- Khairul Fahmi, “Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif,” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 3 (20 Mei 2016): 119, <https://doi.org/10.31078/jk735>.
- Mohammad Yuhdi, “Pergeseran Konsep Kedaulatan Rakyat Pasca Perubahan Uud Nri 1945,” *Maksigama Jurnal Hukum* 19, no. 1 (Mei 2016): 21–32.
- Ni Ketut Armiti, “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar,” *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4, no. 2 (31 Agustus 2020): 329, <https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2496>.
- Opwis, Felicitas. “Maslaha in Contemporary IslamicLegal Theory”, *Journal Islamic Law and Society*, Vol. 12, No. 2, (Agustus 2005) 183.
- Pratiwi, Indah Arum. “Musik Pada Kampanye Pemilu Orde Baru 1971-1997”. Vol 1 No 2. 2020:93
- Rizhan, Afrinald. “Tinjauan Yuridis Upaya mengembalikan Public Trust terhadap Penegakan Hukum di Indonesia (Perspektif Teori Penegakan Hukum, Vol. 5 No. 1, 2023, 9
- Rumyati, *Evolusi Sistem Pemilu Masa Orde Baru*, Vol 11. No 1. 2023:35
- Sahbana, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum,” *Warta Dharmawangsa*, no. 51 (2017), <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i51.241>.

- Sandy Sulistiono dan Widyawati Boediningsih, "Konsep Kedaulatan Rakyat Dalam Implementasi Presidential Threshold Pada Sistem Pemilihan Umum Secara Langsung Di Indonesia," *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 3 (21 September 2023): 333, <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i3.3488>.
- Sulistyo, Ervina. *Opini Pemilih Pemula Mengenai Iklan Politik "Kuis Kebangsaan WIN-HT" Partai Hanura di RCTI*. Vol 2 No 3. 2014:5
- Sulistiono Dan Boediningsih, "Konsep Kedaulatan Rakyat Dalam Implementasi Presidential Threshold Pada Sistem Pemilihan Umum Secara Langsung Di Indonesia."
- Sunarso, "Demokrasi Di Indonesia (Konsep, Prospek, Dan Implementasinya)," *Humanika* 10, no. 1 (28 Agustus 2018), <https://doi.org/10.21831/hum.v10i1.21002>.
- Syarif, Akbar. "Konsep Maslahat dan Mafsadah Menurut Imam AlGhazali", *Jurnal Tsaqafah* 13, No. 2 (2017): 356-357.
- Tamrin, Abu. *Urgensi Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Secara Langsung Di Era Reformasi*, *Jurnal Cita Hukum*. Vol 1 No 2. 2013:192
- Wirduna, W. Analisis Pelanggaran Prinsip Kerjasama dalam Debat Capres dan Cawapres Republik Indonesia 2019. *Master Bahasa*, 10(3), 2022, 45-53.
- Yanur, Murniyati, Palenewen, Oleyver, Deivid Jovano. *Penerapan Sistem Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin*. Vol 9 No 2. 2022:515
- Yuni Septiani, Edo Arribe, dan Risnal Diansyah, "Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrab Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sevqual (Studi Kasus: Mahasiswa Universitas Abdurrab Pekanbaru)" 3, no. 1 (2020).
- Ziraluo, Merdina. *Analisis Tindak Tutur Lokusi, Ilikusi, Dan Perlokusi Pada Debat Capres-Cawapres Republik Indonesia Tahun 2019*. *Jurnal Education And Development* 8, no. 2 (7 Mei 2020): 249–249, <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/1690>.

### Website

- Badriyah, Siti. *Pengertian Debat: Fungsi, Tujuan, Ciri dan Unsur-unsurnya*. *Gramedia Literasi*, diakses 2 Mei 2024, <https://gramedia.com/literasi/pengertian-debat/>.
- Burhanuddin Muhtadi, *Media Sosial dan Pengaruh Dukungan Capres pada Pilpres 2019*, *Indikator Politik Indonesia (IPI)*, 17 Februari 2019, di

akses pada 02 Januari 2025,  
<https://kabar24.bisnis.com/read/20190219/15/890576/pilpres-2019-media-sosial-dan-pengaruh-dukungan-capres-cawapres>

Dr. Yose Rizal Damuri, *Pemaparan Hasil Survey Nasional Pasca Debat Calon Presiden*, Centre for Strategic and International Studies (CSIS) 27 Desember 2023, di akses pada 02 Januari 2025,  
<https://www.csis.or.id/event/pemaparan-hasil-survei-nasional-peta-pilpres-terkini-pasca-debat-calon-presiden/>

Dwi Erianto. "Sejarah Debat Calon Presiden di Indonesia," Kompaspedia (blog), 4 Januari 2024, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/sejarah-debat-calon-presiden-di-indonesia>.

Farisa, Fitria. "KPU Ubah Format Debat Capres-Cawapres, Setara Institute: Kemunduran dan Rugikan Pemilih." Kompas Nasional. Last modified December 4, 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/12/04/11042231/kpu-ubah-format-debat-capres-cawapres-setara-institute-kemunduran-dan?page=all>

Galih Pradipta, *Modifikasi Format debat capres-cawapres, siapa paling diuntungkan?*, BBC News Indonesia, 05 Desember 2023, di akses pada 02 Januari 2025, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/ce9p40l64pxo>

Henry Sofyan, *Dibalik Partisipasi Pemilih Pemilu Tahun 2019*, Berita Komisi Pemilihan Umum, 20 September 2019, di akses pada 02 Januari 2025, [https://www.kpu.go.id/berita/baca/7729/Persentase-jumlah-pemilih-yang-menggunakan-hak-pilihnya-dari-total-pemilih-terdaftar-pada-Pemilu-2019-sangatlah-tinggi.-Secara-nasional--angka-partisipasi-pemilih-Pemilu-2019-itu-ialah-81-persen.?utm\\_source](https://www.kpu.go.id/berita/baca/7729/Persentase-jumlah-pemilih-yang-menggunakan-hak-pilihnya-dari-total-pemilih-terdaftar-pada-Pemilu-2019-sangatlah-tinggi.-Secara-nasional--angka-partisipasi-pemilih-Pemilu-2019-itu-ialah-81-persen.?utm_source)

Indikator Politik Indonesia. (2019). Analisis Pengaruh Debat Capres-Cawapres terhadap Pilihan Pemilih dalam Pemilu 2019.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat, 2019), 420.

Lembaga Survei Indonesia (LSI). (2019). *Survei Pemilu 2019: Dampak Debat Capres-Cawapres terhadap Partisipasi Pemilih*.

Peraturan BPK. "Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden," diakses 29 Mei 2024, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43928/uu-no-23-tahun-2003>.

Tim Hukumonline, "Demokrasi: Sejarah dan Pelaksanaannya di Indonesia," hukumonline.com, diakses 2 Mei 2024,

<https://www.hukumonline.com/berita/a/demokrasi-lt61b739dbb5bf8/>.

Topan Yuniarto. "Sejarah Debat Capres di Berbagai Negara," Kompaspedia (blog), 11 Januari 2024, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/sejarah-debat-capres-di-berbagai-negara>.

Vitorio Mantalean, Partisipasi Pemilih Pilpres 2024, Kompas.com, 05 Juni 2024, diakses pada 02 Januari 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2024/06/05/13452691/kpu-partisipasi-pemilih-pilpres-2024-8178-persen>

Vitorio Mantalean, *Komisi Pemilihan Umum Tutup Peluang Ubah Format Debat Pilpres 2024*, Kompas.com, 09 Januari 2024, di akses pada 02 Januari 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2024/01/09/16161221/kpu-tutup-peluang-ubah-format-debat-pilpres-2024>

Willa Wahyuni, "Manfaat Debat Capres dan Cawapres Bagi Calon Pemilih," hukumonline.com, diakses 17 September 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/manfaat-debat-capres-dan-cawapres-bagi-calon-pemilih-lt6593e7553434b/>.

### **Skripsi**

M Noval Ainoer Mazid, "Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah," Mei 2024.

Nidaul Solecha, "Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lumajang dalam Penanganan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye pada Pilkada Tahun 2018 berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2018," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022) 68

Ni'matus, Siti., *Konsep Maslahat Sebagai Maqasid Al-Syari'ah Menurut Imam Al-Syatibi (1330 M) dan Jasser Auda (1966 M)*, Jurusan Muamalah IAIN Purwokerto, 2019.

Utarry Telung, Michael Mantiri, Dan Josef Kairupan, "Dampak Pemekaran Desa Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Studi Di Desa Raringis, Raringis Utara, Raringis Selatan, Kecamatan Langowan Barat)," *Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi*, no. 3 (2019): 8.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), No. 15 Tahun 2023

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), No. 33 Tahun 2018

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri. 2016

Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1705 Tahun 2023 tentang Jadwal dan Tempat Debat Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2024 ditetapkan pada tanggal 8 Desember 2023, (JDIH) KPU di <https://jdih.kpu.go.id/detailkepku-464d5456526b35524a544e454a544e45>.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Emha Ghifari Al Abil IM

NIM : 204102030011

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam skripsi ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak siapapun.

Jember, 13 November 2024  
Saya yang menyatakan



Emha Ghifari Al Abil IM  
NIM. 204102030011

## BIODATA PENULIS



Penulis bernama lengkap Emha Ghifari Al Abil IM, Lahir di Banyuwangi, 29 Agustus 2002, Alamat Dusun Gempoldampit RT 054 RW 006 Desa Kedungwungu, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi. Penulis adalah putra dari Bapak Mahmud Yunus IM dan Ibu Faridatul Umah IM. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis sampai saat ini adalah:

1. Tahun 2007-2009, TK Tunas Abadi, Banyuwangi.
2. Tahun 2009-2015, MI NU Da'watul Falah, Banyuwangi.
3. Tahun 2015-2018, SMP Tri Bhakti, Banyuwangi.
4. Tahun 2018-2020, MAN 2 Banyuwangi.
5. Tahun 2020-2024, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.